

**PENGAWASAN PUTUSAN PIDANA BERSYARAT DALAM TINDAK  
PIDANA PENAMBANGAN TANPA IJIN DI PENGADILAN NEGERI  
PURWODADI KELAS IB**

**(STUDI PUTUSAN NO.46/Pid.Sus./2015/PN.Pwd.)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat

Guna Memperoleh Sarjana Strata 1 Ilmu Hukum



Oleh :

**Muhyiddin Al Wari'i**

NIM: 1502056047

**ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

**2019**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lampiran : 4 (empat) eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi  
a.n Muhyiddin Alwari'i

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Walisongo  
Di Semarang

*Assalamu'alaikum wr. wb*

Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi naskah skripsi dengan:

Judul : Pelaksanaan Putusan Pidana Bersyarat dalam Tindak Pidana  
Penambangan Tanpa Ijin di Pengadilan Negeri Purwodadi Kelas  
IB (Studi Putusan No.  
46/Pid.Sus./2015/PN.Pwd.)


Penulis : **Muhyiddin Alwari'i**  
NIM : 1502056047  
Jurusan : Ilmu Hukum

Saya memandang bahwa naskah skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang untuk diajukan dalam Sidang Munaqasyah.

*Wassalamu'alaikum wr. wb*

Semarang, 16 Juli 2019

Pembimbing I,



**Dr. H. Ali Imron, M. Ag**  
NIP. 19730730 200312 1 003

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lampiran : 4 (empat) eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi  
a.n Muhyiddin Alwari'i

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Walisongo  
Di Semarang

*Assalamu'alaikum wr. wb*

Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi naskah skripsi dengan:

Judul : Pelaksanaan Putusan Pidana Bersyarat dalam Tindak Pidana  
Penambangan Tanpa Ijin di Pengadilan Negeri Purwodadi Kelas  
IB (Studi Putusan No. 46/Pid.Sus./2015/PN.Pwd.)  
Penulis : **Muhyiddin Alwari'i**  
NIM : 1502056047  
Jurusan : Ilmu Hukum

Saya memandang bahwa naskah skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang untuk diajukan dalam Sidang Munaqasyah.

*Wassalamu'alaikum wr. wb*

Semarang, 16 Juli 2019

Pembimbing II,



**Hj. Briliyan Erna Wati, SH., M.Hum**

NIP. 19631219 199903 2 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Telp/Fax (024)7601291 Semarang 50185

### PENGESAHAN

Nama : Muhyiddin Al Wari'i  
NIM : 1502056047  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Judul : Pengawasan Putusan Pidana Bersyarat dalam Tindak Pidana  
Penambangan Tanpa Ijin di Pengadilan Negeri Purwodadi Kelas IB  
(Studi Putusan No.46/Pid.Sus/2015/PN.Pwd).

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, pada tanggal :

30 Juli 2019

Dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir Program Sarjana Satrata 1  
(S.1) guna memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah dan Hukum.


Semarang, 31 Juli 2019

Mengetahui,


Ketua Sidang

  
Yunita Dewi Septiana, M.A.  
NIP. 197606272005012003

Sekretaris Sidang

  
Dr. H. Ali Imron, M.Ag.  
NIP. 197307302003121003

Penguji Utama I

  
Drs. Sahidin, M.Si.  
NIP. 196703211993031003

Penguji Utama II

  
Muhammad Harun, S.Ag., M.H  
NIP. 197508152008011017

Pembimbing I

  
Dr. H. Ali Imron, M.Ag.  
NIP. 197307302003121003

Pembimbing II

  
Briliyan Erna Wati, S.H., M.Hum  
NIP. 196312191999032001

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ

اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil, berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat dengan takwa, dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. Al-Maidah (5:8)).

“Be better you were yesterday”

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

Ayah dan Ibu,

Karena kasih sayang, perhatian do'a menuntun anak-anaknya menjadi anak yang saleh serta berbbakjti kepada kedua orang tua baik dalam keadaan senang maupun susah.

Kakak dan adik tercinta,

Ihsan Faqih dan Muhammad Fathu Luthfi, jadilah kalian anak yang saleh taat pada ajaran agama dan patuh kepada orang tua. Kalian adalah inspirasi dan semangat hidup bagi penulis.

## DEKLARASI

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :Muhyiddin Alwari'i

NIM :1502056047

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Putusan Pidana Bersyarat dalam Tindak Pidana Penambangan Tanpa Ijin di Pengadilan Negeri Purwodadi Kelas IB (Studi Putusan No. 46/Pid.Sus./2015/PN.Pwd.”, adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Semarang, 16 Juli 2019

Yang Menyatakan



Muhyiddin Alwari'i

NIM. 1502056047

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi huruf-huruf Arab Latin dalam skripsi ini berpedoman pada (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣ a	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	ḏal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	–	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	Ea
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha (dengan titik di atas)
ء	Hamzah	–'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

### Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Faṭḥah</i>	A	A

ا	<i>Kasrah</i>	I	I
ا	<i>Ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ا ي	<i>Fathah</i> dan Ya	Ai	A dan I
ا و	<i>Fathah</i> dan Wau	Au	A dan U

### ***Maddah***

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...ي	<i>Fathah</i> dan Alif atau Ya	ā	a dan garis di atas
ا ي	<i>Kasrah</i> dan Ya	ī	i dan garis di atas
ا و	<i>Ḍammah</i> dan Wau	ū	u dan garis di atas

### ***Ta Marbutah***

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *Ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

### ***Syaddah (Tasydīd)***

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan

dengan sebuah tanda tasydīd ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Jika huruf ى bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah ( اِ ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah ( ī ).

### **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (alif lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

### ***Hamzah***

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof ( ‘ ) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

### ***Lafz Al-Jalālah (الله)***

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍīf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Adapun *ta marbūṭ ah* di akhir kata yang disandarkan kepada *Lafz Al-Jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [ t ].

### **Huruf Kapital**

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

## ABSTRAK

Judul : Pengawasan Putusan Pidana Bersyarat dalam Tindak Pidana Penambangan Tanpa Ijin di Pengadilan Negeri Purwodadi Kelas IB (Studi Putusan No. 46/Pid.Sus./2015/PN.Pwd.  
Nama : Muhyiddin Al Wari'i  
NIM :1502056047

Pidana bersyarat merupakan salah satu bentuk pemidanaan yang berlaku di Indonesia, dimana pidana yang dijatuhkan tidak perlu dijalani. Hal tersebut perlu adanya pengawasan dari pengadilan maupun kejaksaan agar tujuan dari pemidanaan tersebut dapat tercapai. Hal ini dapat dilihat dari judul penelitian ini yaitu “Pengawasan Putusan Pidana Bersyarat dalam Tindak Pidana Penambangan Tanpa Ijin di Pengadilan Negeri Purwodadi Kelas IB (Studi Putusan No. 46/Pid.Sus./2015/PN.Pwd.”. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui efektifitas pengawasan pidana bersyarat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi Kelas IB Putusan No. 46/Pid.Sus./2015/PN.Pwd dan kendala dalam pengawasan pelaksanaan putusan pidana bersyarat dalam tindak pidana penambangan tanpa ijin di wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi Kelas IB. Metodologi dari penelitian ini yaitu menggunakan metode normatif empiris yaitu mengenai implementasi ketentuan hukum normatif dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Hasil dari penelitian ini yaitu pelaksanaan pidana bersyarat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi Kelas IB kurang efektif dan banyak sekali kendala, sehingga pelaksanaan pidana bersyarat perlu diperbaiki. Adapun kendala-kendala yang dialami oleh jaksa pada Pengadilan Negeri Kelas IB diantaranya yaitu belum adanya perundang-undangan yang baku tentang pelaksanaan pidana bersyarat, teknik administrasi yang belum terarah, kurangnya anggaran kepada pihak terkait, kurangnya jumlah personil dan waktu bagi jaksa dalam melakukan pengawasan, serta kurangnya koordinasi antara Bapas, Pengadilan, Jaksa, Polisi dan Lurah setempat.

**Kata Kunci:** Pidana Bersyarat, Tindak Pidana Penambangan, efektifitas pengawasan.

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah rabbil ‘Alamin puji syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: Pelaksanaan Putusan Pidana Bersyarat dalam Tindak Pidana Penambangan Tanpa Ijin di Pengadilan Negeri Purwodadi Kelas IB (Studi Putusan No. 46/Pid.Sus./2015/PN.Pwd.) Sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang senantiasa memupuk rasa semangat dan keyakinan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Strata 1 Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Terselesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai, terutama kepada yang saya hormati:

1. Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum.

3. Ibu Hj. Briliyan Erna Wati, SH., M.Hum selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum, dan dosen pembimbing kedua yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Nur Hidayati Setyani, SH., MH selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo.
5. Ibu Novita Dewi Mashithoh, SH., MH selaku wali dosen Program Studi Ilmu Hukum UIN Walisongo Semarang.
6. Bapak Dr. H. Ali Iimron, M.Ag selaku dosen pembimbing pertama yang telah memberikan kritik dan saran bimbingan maupun arahan yang sangat berguna dalam penyusunan skripsi.
7. Bapak/Ibu dosen dan staff di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, khususnya Progam Studi Biologi yang telah banyak membantu dan memberikan ilmunya kepada penulis selama kuliah.
8. Teristimewa kepada Orang Tua penulis, Bapak Imron Rosyadi dan Ibu Sumaryati yang selalu mendoakan, memberikan motivasi dan pengorbanannya baik dari segi moril maupun materil kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Kakak Ihsan Faqih dan adik Muhammad Fathu Luthfi yang selalu memberikan semangat kepada penulis.
10. Teman sekaligus patner Ellatur Rohmah, S.Si yang selalu memotivasi dan menyemangati penulis .
11. Pemerintah Republik Indonesia yang telah membiayai pendidikan penulis melalui beasiswa bidikmisi.

12. Teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum 2015 yang telah menemani dan memberikan semangat setiap harinya selama perkuliahan.
13. Keluarga Bidikmisi Community Walisongo khususnya angkatan 2015 yang telah memberikan semangat bagi penulis.
14. Teman-teman ta'mir musholla Nurul Qolbi Ngaliyan Semarang yang telah meberikan motivasi kepada penulis.
15. Rekan-rekan kontrakan yang telah merangkul penulis seperti keluarga sendiri dan selalu memberikan semangat bagi penulis.
16. Teman-teman KKN Reguler ke VII posko 22 Desa Kaliyari kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak.
17. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk pembaca dan sekaligus dapat meberikan masukan dalam penelitian.

Semarang, 16 Juli 2019

Penulis,

Muhyiddin Alwari'i

NIM. 1502056047

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING I.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING II .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN DEKLARASI.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN ABSTRAK .....</b>	<b>xiii</b>
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xx</b>
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xxi</b>

### **BAB I     PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Tinjauan Pustaka .....	6
F. Landasan dan Kerangka Teori.....	15
G. Metodologi Penelitian .....	18
H. Sistematika Penulisan.....	23

**BAB II : KONSEP PEMIDANAAN PIDANA BERSYARAT DALAM TINDAK PIDANA PENAMBANGAN TANPA IJIN**

A. Tindak Pidana .....	26
B. Teori Pidana .....	32
C. Tinjauan Umum Tentang Pidana Bersyarat .....	37
D. Pelaksanaan Putusan Pidana Bersyarat .....	41
E. Tindak Pidana Pertambangan .....	43
F. Pelaksanaan Sebagai Pelaksana Putusan Pengadilan .....	60

**BAB III : GAMBARAN PUTUSAN PIDANA BERSYARAT DALAM TINDAK PIDANA PENAMBANGAN TANPA IJIN DI PENGADILAN NEGERI PURWODADI**

A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Purwodadi Kelas IB .....	67
B. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi No.46/Pid.Sus/2015/PN.Pwd. tentang Penambangan Tanpa Ijin .....	73
C. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi Kelas IB Putusan No.46/Pid.Sus/2015/PN.Pwd.....	82
D. Amar Putusan Hukum Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi Kelas IB Putusan No.46/Pid.Sus/2015/PN.Pwd .....	83

**BAB IV : ANALISIS PENGAWASAN PUTUSAN PIDANA BERSYARAT DALAM TINDAK PIDANA PENAMBANGAN TANPA IJIN PUTUSAN NO.46/PID.SUS/2015/PN.PWD**

A. Efektifitas Pengawasan Putusan Pidana Bersyarat di Pengadilan Negeri Purwodadi Kelas IB .....	88
B. Kendala dalam Pengawasan Pidana Bersyarat dalam Tindak Pidana Penambangan Tanpa Ijin di Pengadilan Negeri Purwodadi Kelas IB.....	96

## **BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	111
B. Saran .....	112

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## **RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Judul</b>	<b>Halaman</b>
<b>Tabel 4.1</b>	Ekseskusi Putusan Pidana Khususnya Kasus Pertambangan di Pengadilan Negeri Kelas IB Periode Tahun 2015-2017	91
<b>Tabel 4.2</b>	Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Putusan Pidana Bersyarat di Pengadilan Negeri Purwodadi Kelas IB Periode 2015- 2017	91

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Kelas IB  
No.46/Pid.Sus/2015/PN.Pwd.
- Lampiran 2 Instrumen Penelitian
- Lampiran 3 Surat Keterangan Melakukan Penelitian Dari Pengadilan Negeri  
Purwodadi Kelas IB
- Lampiran 4 Gambar Pengadilan Negeri Purwodadi Kelas IB
- Lampiran 5 Gambar Kejaksaan Negeri Purwodadi

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar belakang masalah

Indonesia merupakan negara yang berdasar atas hukum, tercantum dalam UUD 1945 pasal 1 ayat (3). Hal ini berarti bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin kedudukannya yang sama didepan hukum.<sup>1</sup> Dalam hal ini untuk melindungi hak asasi manusia dari pelanggaran norma-norma hukum dirumuskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hukum pidana dalam KUHP merupakan hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkan bagi sipelanggar.<sup>2</sup>

Hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Manusia hidup dipenuhi oleh berbagai kepentingan kadang saling bertentangan. Dalam rangka memenuhi kepentingan ini, manusia manusia bersikap dan berbuat. Agar sikap dan perbuatannya tidak merugikan kepentingan dan hak orang lain, hukum memberikan rambu-rambu berupa batasan-batasan tertentu sehingga manusia tidak sebebas-bebasnya berbuat

---

<sup>1</sup> Andi Batari Toja, 2015, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pidana Bersyarat (Studi Putusan Tahun 2013 di Pengadilan Negeri Sangguminasa)*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hlm. 1.

<sup>2</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika,2000), hlm.6.

dan bertingkah laku dalam rangka mencapai dan memenuhi kepentingan itu.<sup>3</sup>

Pidana merupakan sanksi terhadap perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum. Di dalam KUHP BUKU 1 diketahui sanksi-sanksi pidana terdapat pada pasal 10 KUHP: pidana pokok; pidana mati, penjara, denda, kurungan, dan pidana tambahan; pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.<sup>4</sup>

Pidana bersyarat merupakan suatu sistem pemidanaan hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Hukum pidana tidak hanya bertujuan untuk memberikan pidana kepada pelanggar-pelanggar hukum, tetapi bertujuan pula untuk mendidik, membina, mengadakan pencegahan supaya orang tidak akan melakukan perbuatan pidana.

Menurut Muladi, yang sebelumnya dikutip oleh Rumiyanto pidana bersyarat adalah suatu pidana di mana si terpidana tidak usah menjalani pidana tersebut, kecuali bilamana selama masa percobaan terpidana melanggar syarat-syarat umum atau khusus yang telah ditentukan oleh pengadilan, pidana bersyarat bukan merupakan pidana pokok melainkan merupakan cara penerapan pidana sebagaimana pidana yang tidak bersyarat.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Andi Batari Toja, 2015, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pidana Bersyarat (Studi Putusan Tahun 2013 di Pengadilan Negeri Sangguminasa)*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hlm. 1.

<sup>4</sup> R. Soenarto Soerodibroto, S.H., *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hage Road*, (Jakarta: PT. RajaGrafindoPersada,2017), hlm. 16.

<sup>5</sup> Rumiyanto, *Penjatuhan Pidana Penjara Bersyarat dalam Tindak Pidana Perbankan (Kajian Putusan Nomor 1554 k.Pid.Sus/2014)*, (Jurnal, Yudisial Vol. 9 No 3 Desember 2016), hlm. 322.

Pidana Bersyarat diputus oleh hakim pengadilan dengan syarat-syarat yaitu pelaksanaannya diawasi oleh petugas yang berwenang atau eksekutor, dimaksudkan untuk memperbaiki terpidana agar tidak terpengaruh subkultur penjara, pidana bersyarat dimaksudkan juga untuk pencegahan terjadinya kejahatan.<sup>6</sup>

Pidana bersyarat merupakan sistem penjatuhan pidana tertentu (penjara, kurungan, denda) dimana ditetapkan dalam amar putusan bahwa pidana yang dijatuhkan itu tidak perlu dijalankan dengan pembebanan syarat-syarat tertentu, dan apabila syarat-syarat yang ditentukan tidak terpenuhi atau dilanggar maka pidana dilaksanakan.

Penjatuhan pidana bersyarat dalam Pasal 14a-14f KUHP. Di dalam pasal-pasal tersebut ditentukan bagaimana syarat-syarat dapat dijatuhkannya pidana bersyarat. Seperti sanksi pidana yang lain, dalam penjatuhannya.

Syarat-syarat yang ditetapkan dalam putusan hakim yang harus ditaati oleh terpidana untuk dapatnya ia dibebaskan dari pelaksanaan pidana. Syarat-syarat itu dibedakan antara syarat umum dan khusus, syarat umum bersifat imperatif artinya bilamana hakim menjatuhkan pidana dengan bersyarat, dalam putusannya itu harus ditetapkan syarat umum, sedangkan syarat khusus bersifat fakultatif yaitu tidak menjadi keharusan untuk ditetapkan.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Eyreine Tirza Priska Doodoh, "Kajian Terhadap Penjatuhan Pidana Bersyarat dan Pengawasan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", *Lex et Societatis*, vol. 1, No.2, 2013. hlm. 97.

<sup>7</sup> Rumiyanto, " Penjatuhan Pidana Penjara Bersyarat dalam Tindak Pidana Perbankan (Kajian Putusan Nomor 1554 k.Pid.Sus/2014)", *Jurnal Yudisial*, Vol. 9, no 3, 2016, hlm. 322.

Pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat yang diatur dalam Pasal 280 ayat (4) KUHP yang mengatur tentang peranan hakim pengawas dan pengamat dalam hal pengawasan pidana bersyarat baik itu pengawasan secara yuridis maupun pengawasan secara administrasinya, serta pelaksanaannya bahwa telah dijatuhkan pemidanaan bersyarat.

Berdasarkan alasan-alasan dan pandangan pemidanaan bersyarat tersebut. Maka permasalahan yang timbul adalah bagaimana pengawasan pidana bersyarat, dan apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan putusan pidana bersyarat. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mempelajari lebih lanjut mengenai pidana bersyarat, sebagai bahan dalam penelitian ini. Untuk itu dalam penelitian ini penulis memberi judul: **PENGAWASAN PUTUSAN PIDANA BERSYARAT DALAM TINDAK PIDANA PENAMBANGAN TANPA IJIN DI PENGADILAN NEGERI PURWODADI KELAS I B (STUDI PUTUSAN NO.46/Pid.Sus./2015/PN.Pwd.)**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana efektifitas pengawasan putusan pidana bersyarat di Pengadilan Negeri Purwodadi?
2. Apa yang menjadi kendala dalam pengawasan putusan pidana bersyarat dalam tindak pidana penambangan tanpa ijin di Pengadilan Negeri Purwodadi?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini bertujuan untuk:

1. Tujuan Umum
  - a. Untuk mengetahui bagaimana efektifitas pengawasan putusan pidana bersyarat di Pengadilan Negeri Purwodadi.
  - b. Untuk mengetahui apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pidana bersyarat.
2. Tujuan Khusus
  - a. Meningkatkan pengetahuan dan pengalaman penulis dalam penerapan teori hukum dengan kehidupan yang nyata di masyarakat.
  - b. Meningkatkan kemampuan penulis dalam melakukan penelitian khususnya yang berkaitan dengan disiplin ilmu hukum.
  - c. Penelitian ini diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1 (satu) jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

### **D. Manfaat Penelitian**

Pada dasarnya setiap penelitian harus diyakini kegunaannya bagi pemecahan masalah yang diselidiki bertitik tolak dari permasalahan yang diungkap. Suatu penelitian setidaknya harus mampu memberikan manfaat praktis pada kehidupan masyarakat. Manfaat penelitian ini dapat ditinjau dari dua segi yang saling berkaitan yakni dari segi teoritis dan segi praktis.

1. Kegunaan teoritis

Dalam penyusunan penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi terhadap ilmu pengetahuan ilmu hukum khususnya terkait dengan pelaksanaan pidana bersyarat.

## 2. Kegunaan praktis

Dalam hal kegunaan praktis, penyusunan penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pengetahuan kepada para pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti. Khususnya kepada pengadilan dan kejaksaan yang membuat putusan dan pelaksana dari putusan dari pidana bersyarat.

## E. Tinjauan Pustaka

Penelitian yang penulis lakukan mengacu pada beberapa penelitian yang sebelumnya telah dilakukan, diantaranya yaitu:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Andi Batari Toja, penelitian dilakukan pada tahun 2015 pada skripsi hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar. Judul penelitian tersebut yaitu **Tinjauan Yuridis terhadap Pelaksanaan Pidana Bersyarat dalam Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus Putusan Tahun 2013 di Pengadilan Negeri Sungguminasa)**. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan putusan pidana bersyarat dan untuk mengetahui kendala dalam melakukan pengawasan pelaksanaan putusan pidana bersyarat. Hasil dari penelitian tersebut pelaksanaan putusan pidana bersyarat di daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa tidak berjalan dengan baik atau belum efektif. Karena sejak

tahun 2011-2013 jaksa selaku eksekutor tidak pernah terjun langsung ke lapangan untuk melakukan pengawasan terhadap terpidana putusan pidana bersyarat khususnya dalam kasus penganiayaan. Kendala-kendala yang dialami oleh jaksa dalam melakukan pengawasan pidana bersyarat yaitu, belum adanya aturan atau pedoman yang baku terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, teknik administrasi yang belum terarah dari instansi yang berkaitan dengan pengawasan pidana bersyarat, kurangnya anggaran atau pembiayaan kepada pihak terkait sehingga menyebabkan eksekutor atau pengawas tidak terlalu peduli terhadap pengawasan pidana bersyarat, kurangnya jumlah personel dan sedikitnya waktu kerja bagi jaksa dalam melakukan pengawasan pidana bersyarat, kurangnya koordinasi antara bapas, pengadilan, jaksa, polisi, dan lurah setempat.<sup>8</sup>

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Umayatul Umara B. Penelitian dilakukan pada tahun 2018 pada jurnal PPKn FIS Universitas Negeri Makasar. Judul penelitian tersebut yaitu **Tinjauan Tentang Putusan Pidana Bersyarat oleh Hakim pada Pengadilan Negeri Barru (Studi di Pengadilan Negeri Kabupaten Barru)**. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris. Hasil penelitian tersebut yaitu pertimbangan hakim dalam memutuskan pidana bersyarat di Pengadilan Negeri Barru sebagai berikut: dalam segi hukum (yuridis) seperti dakwaan jaksa penuntut umum yang berupa dakwaan atau tuduhan yang memuat rumusan tindak pidana terhadap terdakwa, keterangan terdakwa yang berupa apa yang dinyatakan oleh terdakwa sesuai dengan

---

<sup>8</sup> Andi Batari Toja, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pidana Bersyarat (Studi Putusan Tahun 2013 di Pengadilan Negeri Sangguminasa)*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2013.

apa yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri, keterangan saksi berupa apa yang saksi nyatakan di depan pengadilan dan dapat menjadi salah satu alat bukti dan pasal-pasal dalam undang-undang tindak pidana. Pertimbangan dari segi non hukum (non yuridis) berupa pertimbangan yang bersifat sosiologis dan psikologis, serta hakim menelaah terlebih dahulu mengenai adanya unsur-unsur yang memberatkan maupun yang meringankan. Pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat belum terlaksana secara efektif dengan tidak adanya aturan khusus yang mengatur sanksi pengawasan pidana bersyarat baik itu pengawasan secara yuridis maupun pengawasan secara administrasinya hanyalah berupa laporan dan pemberitahuan dari jaksa tentang adanya penjatuhan pidana bersyarat.<sup>9</sup>

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Eyreine Tirza Priska Doodoh. Penelitian dilakukan pada tahun 2013 pada jurnal *Lex et Societatis*. Judul penelitian tersebut adalah **Kajian terhadap Penjatuhan Pidana Bersyarat dan Pengawasan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif. Hasil penelitian tersebut yaitu bahwa pidana bersyarat dapat dianggap sama dengan probation, yaitu pidana bersyarat merupakan teknik upaya pembinaan terpidana diluar penjara. Pidana bersyarat diputus oleh Hakim pengadilan dengan syarat-syarat. Syarat-syarat untuk dapat diterapkannya pidana bersyarat, yang terdiri dari: syarat formal, yaitu pidana bersyarat hanya dapat dikenakan apabila terdakwa dijatuhi pidana

---

<sup>9</sup> Umayatul Umara B., *Tinjauan Tentang Putusan Pidana Bersyarat oleh Hakim pada Pengadilan Negeri Barru (Studi di Pengadilan Negeri Kabupaten Barru*, jurnal PPKn FIS Universitas Negeri Makasar, 2017.

penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana kurungan yang tidak termasuk kurungan pengganti denda; dan, syarat material, yaitu penilaian hakim terhadap terdakwa, baik perbuatan maupun kepribadiannya, bahwa terdakwa memang layak dikenakan pidana bersyarat. Syarat-syarat yang menyertai pengenaan suatu pidana bersyarat. Syarat-syarat ini mencakup: syarat umum, yang merupakan syarat yang selalu harus ada dalam penjatuhan pidana bersyarat, yaitu terpidana tidak melakukan tindak pidana selama masa percobaan; dan syarat-syarat khusus, seperti kewajiban mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan tindak pidana (Pasal 14c ayat (1) KUHPidana, dan/atau syarat khusus lain mengenai tingkah laku terpidana. Syarat-syarat khusus ini tidak mutlak selalu dijatuhkan oleh hakim. Pengawasan agar syarat-syarat yang menyertai dijatuhkannya pidana bersyarat dipenuhi oleh terpidana bersyarat, baik syarat umum maupun syarat khusus, merupakan tugas dari jaksa (Pasal 14d ayat (10) KUHPidana) kelemahan dalam ketentuan mengenai pengawasan yang diatur dalam Ordonansi Pelaksanaan Pidana Bersyarat adalah bahwa pengawasan hanya bersifat formalitas belaka. Formalitas yang dimaksud adalah jaksa melaporkan kepada Directur Vaan Justitie (Menteri Kehakiman) tentang penjatuhan pidana bersyarat, kapan dimulainya dan kapan berakhirnya pelaksanaan pidana bersyarat; sedangkan menteri kehakiman memerintahkan agar masukan dari jaksa itu dimasukkan dalam suatu daftar umum di departemennya. Dalam Ordonansi ini tidak ditentukan adanya pengawasan yang berupa

komunikasi, apalagi yang bersifat berkala, anantara terpidana bersyarat dengan pengawasannya.<sup>10</sup>

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Alvi Syahrin, H. Syamsul Arifin, Suhaidi. Penelitian dilakukan pada tahun 2017. Pada jurnal Universitas Sumatra Utara. Judul penelitian tersebut adalah **Penjatuhan Pidana Bersyarat dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Studi Putusan No. 319/Pid.b/2013/PN.BB)**. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif. Hasil penelitian tersebut yaitu ketentuan mengenai pidana bersyarat hanya diatur dalam KUHP dalam pasal-pasal 14 (a) sampai 14 (f). Dalam ketentuan lingkungan hidup, tidak dikenal adanya pidana bersyarat ini akan tetapi dalam penerapannya dalam Majelis Hakim menerapkan pidana bersyarat untuk mengadili tindak pidana lingkungan hidup. Untuk itu, penjathan pidana bersyarat pada kasus lingkungan hidup haruslah mengacu pada KUHP. Penerapan oida bersyarat dalam putusan No.319/Pid.B/2013/PN.BB serta putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.344/Pid.sus/2013/PT.Bandung, penjatuhan pidana bersyarat dalam tindak pidana lingkungan hidup kurang tepat karena perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan kejahatan dan merupakan pelanggaran terhadap hak atas lingkungan hidup. Dalam Pasal 117 UUPH disebutkan bahwa untuk badan usaha sebagai pelaku tindak pida maka ancaman hukuman harus diperberat dengan sepertiga.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Haryanto Dwiatmojo. Penelitian dilakukan pada tahun 2017. Pada jurnal Fakultas Hukum

---

<sup>10</sup> Eyreine Tirza Priska Doodoh, "Kajian Terhadap Penjatuhan Pidana Bersyarat dan Pengawasan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", *Lex et Societatis*, vol. 1, No.2, 2013.

Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto. Judul penelitian tersebut adalah **Penjatuhan Pidana Bersyarat dalam Kasus Pencurian Kakao Kajian Putusan No.247/Pid.B/2009/PN.PWT**. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian tersebut yaitu penjatuhan pidana bersyarat dalam perkara No.247/Pid.B/2009/PN.PWT, telah sesuai dengan ide dasar penjatuhan pidana bersyarat karena telah didasarkan pada pertimbangan–pertimbangan; sanksi tersebut untuk menghindari terjadinya tindak pidana lebih lanjut dengan cara menolong terpidana agar belajar hidup produktif dalam masyarakat yang telah dirugikan olehnya; dan menjadi sarana koreksi yang tidak hanya bermanfaat bagi terpidana melainkan juga bermanfaat bagi masyarakat.<sup>11</sup>

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Adia Nugraha. Penelitian dilakukan pada tahun 2016. Pada jurnal *Fiat Justisia* Fakultas Hukum Universitas Lampung. Judul penelitian tersebut adalah **Penjatuhan Pidana Bersyarat terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan**. Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif empiris. Hasil penelitian tersebut yaitu Dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan adalah pertimbangan yuridis sebagaimana diatur Pasal 184 KUHP, hakim menilai bahwa terdapat alasan pemaaf, alasan pemaaf dan alasan penghapusan penuntutan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat. Selain itu hakim juga melihat peristiwa yang melatar belakangi perbuatan pidana tersebut secara keseluruhan serta sikap dan perbuatan terdakwa

---

<sup>11</sup> Haryanto Dwiarmojo, *Penjatuhan Pidana Bersyarat dalam Kasus Pencurian Kakao Kajian Putusan No.247/Pid.B/2009/PN.PWT*, jurnal Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, 2017.

sehari-harinya dalam masyarakat. Terdakwa melakukan penganiayaan disebabkan oleh korban yang tidak beritikad baik kepada terdakwa sebagai penjamin hutang piutang di Pegadaian dan terdakwa telah menolong korban untuk mendapatkan pinjaman, tetapi korban tidak bersedia menyerahkan surat dan jaminan kepada terdakwa, sehingga tidak adil kalau terdakwa dijatuhi pidana penjara seperti tuntutan Jaksa Penuntut Umum selama 6 (enam) bulan. Pemidanaan tidak hanya untuk menimbulkan efek jera pada pelakunya tetapi lebih penting lagi agar terdakwa menyadari perbuatannya tersebut salah, sehingga dengan sadar tidak akan mengulangnya lagi, terdakwa telah mengakui kesalahannya dan memiliki latar belakang kelakuan yang baik dalam hidup bermasyarakat. Putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana bersyarat terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan dipandang belum sesuai dengan keadilan masyarakat karena hakim kurang sensitif terhadap penderitaan korban akibat tindak pidana penganiayaan oleh terdakwa. Hakim semestinya menjatuhkan pidana yang lebih optimal kepada terdakwa, mengingat tindak pidana penganiayaan yang dilakukan tersebut mengakibatkan penderitaan fisik pada korban berupa luka memar dan lecet akibat benturan benda tumpul.<sup>12</sup>

Ketujuh, penelitian yang dilakukan oleh Alriani Lingga. Penelitian dilakukan pada tahun 2015. Pada jurnal Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta. Judul penelitian tersebut adalah **Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat**

---

<sup>12</sup> Adia Nugraha, "Penjatuhan Pidana Bersyarat terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan", *jurnal Fiat Justisia* vol. 10, 2016, Fakultas Hukum, Universitas Lampung.

(Studi Putusan 128/Pid.sus/2015/PN.Sim). jenis penelitian yang dilakukan adalah normatif empiris. Hasil penelitian tersebut yaitu Majelis Hakim menggunakan putusan peradilan adat sebagai salah satu bahan pertimbangan dikeluarkannya Putusan Nomor : 128/Pid. Sus/2015/PN-SIM. Majelis Hakim berpendapat, putusan peradilan adat tersebut sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari dijatuhkan putusan pidana bersyarat tersebut. Meskipun di dalam putusan tersebut, Majelis Hakim tidak secara jelas menyebutkan tentang putusan peradilan adat tersebut. Majelis Hakim, hanya menggunakan sebagian saja dari putusan peradilan adat tersebut, untuk dijadikan perjanjian tertulis antara korban dan terdakwa agar memiliki kekuatan hukum, yaitu terpidana harus membayar ganti rugi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan berkewajiban memelihara korban beserta anak-anak mereka. Putusan Nomor 128/Pid. Sus/2015/PN-SIM yang menggunakan putusan peradilan adat sebagai bahan pertimbangan tersebut, juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang bunyinya : “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Putusan Nomor : 128/Pid. Sus/2015/PN-SIM yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan tujuan pembedaan. Adapun yang menjadi tujuan dari putusan pidana bersyarat tersebut ialah resosialisasi terhadap pelaku tindak pidana dari pada pembalasan terhadap perbuatannya. Tujuan dari penjatuhan pidana bersyarat tersebut bukan karena orang telah melakukan kejahatan, melainkan supaya orang jangan

melakukan kejahatan. Hal ini juga menunjukkan, bahwa Majelis Hakim dalam memutuskan perkara tersebut menggunakan salah satu teori pemidanaan, yaitu teori gabungan. Teori ini selain menganggap bahwa pembalasan sebagai asas dari pidana dan bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, disebutkan juga bahwa pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan *prevensi general*.<sup>13</sup>

Kedelapan, penelitian yang dilakukan oleh Sumantri. Penelitian dilakukan pada tahun 2014. Pada skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Judul penelitian tersebut adalah **Analisis Pertimbangan Penjatuhan Pidana Bersyarat dalam Putusan Pengadilan Negeri Sleman (Studi Putusan No.135/Pid.B/2013/PN.Sleman dan No.476/Pidsus/2013/PN.Sleman)**. jenis penelitian yang dilakukan yaitu yuridis empiris. Hasil penelitian tersebut yaitu Penjatuhan pidana bersyarat di Pengadilan Negeri Sleman sudah sesuai dengan ketentuan pidana bersyarat. Kesesuaian terlihat dari diterapkannya syarat-syarat penjatuhan pidana bersyarat dalam putusan Pengadilan Negeri Sleman. Penjatuhan pidana bersyarat di Pengadilan Negeri Sleman ditinjau dari tujuan pemidanaan adalah sebagai pembinaan, pembinaannya adalah terpidana dapat memperbaiki dirinya tanpa harus masuk kedalam tembok penjara, dan terpidana tidak mengulangi kembali

---

<sup>13</sup> Alriani Lingga, *Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat (Studi Putusan 128/Pid,Sus/2015/PN.Sim)*, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2015.

tindak pidananya, serta terpidana bisa melanjutkan kehidupannya sehari-hari.<sup>14</sup>

## F. Landasan dan Kerangka Teori

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “Indonesia adalah Negara Hukum”. Negara hukum yang dimaksud baik pemerintah maupun warga negara dalam bertindak harus berdasar pada hukum, sebagaimana di dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 disebutkan bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Penegakan hukum dalam hukum pidana biasa disebut sebagai pemidanaan, pemidanaan diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Andi Hamzah memberi pengertian pemidanaan, adalah:<sup>15</sup>

“Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai penetapan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*).”

Dalam pasal 10 KUHP dimaksudkan dengan hukuman ialah suatu perasaan tidak enak/ sengsara yang dijatuhkan oleh Hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar hukum. Tujuan dari pemidanaan pada dasarnya yaitu: untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri, untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan,

---

<sup>14</sup> Sumantri, *Analisis Pertimbangan Penjatuhan Pidana Bersyarat dalam Putusan Pengadilan Negeri Sleman (Studi Putusan No.135/Pid.B/2013/PN.Sleman dan No.476/Pidsus/2013/PN.Sleman)*. fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.


<sup>15</sup> Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penintesiser Indonesia*, Alfabeta, 2010, hlm. 21.

untuk membuat penjahat tertentu untuk menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain. Tujuan pidanaaan itu sendiri diharapkan dapat menjadi sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi, dan resolisiasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologi untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan. Meskipun pidana merupakan suatu nestapa tetapi tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Seperti halnya dengan pidanaaan bersyarat yang dalam pelaksanaannya disebut dengan pidana percobaan, yaitu sistem pidanaaan yang dijatuhkan oleh hakim dengan syarat-syarat tertentu, artinya pidana tersebut tidak perlu dijalankan oleh terpidana selama syarat yang telah ditentukan tidak dilanggarnya, dan pidana dapat dijalankan apabila terpidana melanggar syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Untuk mencapai tujuan dari pidanaaan penjatuhan pidana bersyarat yang memenuhi kriteria dalam mencapai keadilan, kepastian dan kemanfaatan, apakah pidanaaan bersyarat masuk kedalam tujuan dari penerapan hukum tersebut?.

Kerangka teori dibawah ini menjelaskan bahwa penelitian ini menggali informasi tentang Pidana Bersyarat (*voorwaardelijke veroordeling*) yaitu dalam pengawasan pidana bersyarat dan kendala pengawasan pidana bersyarat dalam tindak pidana penambangan tanpa ijin.

Bagan 1. 1 Kerangka Teori



## G. Metodologi Penelitian

Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang ada kaitannya dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologi berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis berarti berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak ada suatu hal yang bertentangan dalam suatu kerangka.<sup>16</sup>

Peneletian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sitematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisanya, kecuali itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.<sup>17</sup>

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu:

### 1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dimaksud adalah suatu tempat wilayah dimana penelitian tersebut akan dilakukan. Adapun tempat lokasi penelitian dalam rangka penulisan skripsi ini yaitu Kabupaten Grobogan.

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kabupaten Grobogan dengan lokasi penelitian adalah Pengadilan Negeri Purwodadi Negeri Purwodadi Kelas IB dan Kejaksaan Negeri Purwodadi.

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2014, hlm. 24.

<sup>17</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 14-15.

## 2. Jenis Penelitian dan Sumber Data

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris yaitu penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian normatif empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.<sup>18</sup>

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yaitu untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian.<sup>19</sup> Dalam penelitian ini hanya dibatasi pada perkara penambangan tanpa ijin oleh personal/ perorangan dalam tingkat penuntutan, putusan, dan pengawasan pidana bersyarat di Pengadilan Negeri Purwodadi Kelas IB.

Sumber data yang dikumpulkan dalam penelitian ini digolongkan ke dalam data primer dan data sekunder, yaitu :

### a. Data Primer

- b. Data primer merupakan data utama dari penelitian ini, yang terdiri atas informasi ataupun data yang didapat oleh peneliti dari beberapa narasumber atau informan baik melalui Quisioner maupun melalui Wawancara, akan tetapi dalam sumber data yang digunakan oleh peneliti dalam sumber primer ini menggunakan metode wawancara kepada beberapa informan / narasumber

---

<sup>18</sup> Ibid, hlm. 105.

<sup>19</sup> Lexy J Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006, hlm. 6.

yang terkait dengan kajian penelitian didalam ruang lingkup Pengadilan Negeri Purwodadi Kelas IB dan Kejaksaan Negeri Purwodadi

c. Data sekunder

Data sekunder yang diperoleh oleh peneliti merupakan hasil dari kajian kepustakaan dan beberapa artikel, maupun e – jurnal, data sekunder ini berupa bahan hukum untuk melengkapi data primer, terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier;

- 1) Bahan hukum primer merupakan seluruh aturan hukum yang dirancang serta di buat secara resmi oleh lembaga negara, dan / atau lembaga/badan pemerintahan yang dalam segi penegakannya diupayakan berdasarkan daya paksaan yang dilakukan secara resmi oleh aparat negara. Bahan hukum primer bersifat autoraritarif, artinya mempunyai otoritas. Bahan - bahan hukum primer terdiri dari perundang - undangan, catatn - catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang - undangan dan putusan - putusan hakim.<sup>20</sup> yakni:
  - a) Undang-Undang No 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
  - b) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

---

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Cet.2*, (Jakarta : Kencana, 2008).hlm. 41.

- c) Undang-Undang No 4 Tahun 2009 Tentang  
Pertambangan Mineral dan Batubara
  - d) Undang-Undang Republik Indonesia No 8 Tahun  
1981 Tentang Hukum Acara Pidana
  - e) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  - f) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa buku-buku yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.<sup>21</sup> Bahan hukum juga merupakan hasil kegiatan teoritis akademis yang mengimbangi kegiatan – kegiatan praktik legislatif atau praktik yudisial juga<sup>22</sup>Buku-buku yang terkait masalah yang diteliti. Adapun bahan hukum sekunder yang dimaksud dalam Penelitian adalah sebagai berikut:

- a) Makalah-makalah yang berkaitan dengan pidana bersyarat.
- b) Hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
- c) Jurnal ilmiah tentang pidana bersyarat.

---

<sup>21</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Ghlm.ia Indonesia, Jakarta, t:t). Hlm.116

<sup>22</sup> Soetandyo Wignjosebroto, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, (Jakarta: ELSAM dan HUMA, 2002), h. 155.

### 3. Pengumpulan Data

Metode dalam pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka, wawancara dengan beberapa narasumber.

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

#### a. Kepustakaan (*Library Research*)

Merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan terhadap data-data yang tertulis. Dalam studi kepustakaan, penulis harus memahami batas-batas masalah menjadi objek penelitiannya. Kemudian diinventarisasi semua subjek yang relevan dengan objek penelitian. Setelah itu dilakukan penelusuran sumber-sumber dokumen tersebut.

#### b. Wawancara (*Interview*)

Secara sederhana diartikan sebagai komunikasi langsung secara verbal antara penulis dengan responden atau informan untuk mendapatkan sejumlah informasi. Dalam penelitian ini, jenis wawancara yang digunakan penulis adalah wawancara yang merupakan salah satu wawancara yang tidak terstruktur. Dalam wawancara ini penulis tidak dibatasi oleh sejumlah pertanyaan yang disusun secara terstruktur, tetapi lebih merupakan diskusi antara Penulis dengan responden/ narasumber/ dan informan yaitu hakim, Jaksa, advokat, dan terpidana.

### 4. Analisis Data

Sumber hukum yang diperoleh melalui kegiatan penelitian dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu

dengan menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat dengan penelitian ini.

Penggunaan teknik analisis kualitatif mencakup semua data yang telah dikumpulkan kemudian diolah, sehingga membentuk deskripsi yang mendukung kualifikasi kajian ini. Teknik analisis data yang digunakan dengan pendekatan kualitatif, menjawab dan memecahkan serta pendalaman secara menyeluruh dan utuh dari objek yang diteliti.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi ini disusun secara sistematis terdiri dari lima bab, dimana dalam bab tersebut terdapat sub-sub pembahasan sebagai berikut :

Bab 1 berisi pendahuluan yang berisikan tentang : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan. Bab ini menggambarkan isi penulisan dan latar belakang, dan merupakan pedoman bagi bab-bab selanjutnya.

Bab ii dalam bab ini menguraikan tentang tindak pidana, teori pemidanaan, tinjauan umum tentang pidana bersyarat, pelaksanaan pidana bersyarat, tindak pidana dalam pertambangan, dan kejaksaan sebagai pelaksana putusan Pengadilan.

Bab iii menguraikan tentang objek penelitian yaitu yang meliputi gambaran umum tentang Pengadilan Negeri Purwodadi Kelas IB, putusan

pengadilan Nomor 46/Pid.Sus./2015/PN.Pwd, dasar pertimbangan hakim terhadap putusan Nomor 46/Pid.Sus./2015/PN.Pwd.

Bab iv menguraikan tentang pelaksanaan putusan pidana bersyarat di Pengadilan Negeri Purwodadi Kelas IB, kendala-kendala dalam pengawasan pidana bersyarat di Pengadilan Negeri Purwodadi Kelas IB.

Bab v menguraikan tentang kesimpulan, saran dan penutup.

Sedangkan bagian yang terakhir adalah bagian yang meliputi daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan biografi penulis.

**BAB II**

**KONSEP PEMIDANAAN PIDANA BERSYARAT DALAM TINDAK  
PIDANA PENAMBANGAN TANPA IJIN**

**A. Tindak Pidana**

**1. Pengertian Tindak Pidana**

Indonesia merupakan negara hukum. Sebagai negara hukum, maka setiap penyelenggaraan negara, masyarakat, maupun badan hukum harus tunduk pada hukum yang berlaku. Namun, dalam kenyataannya banyak masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan yang dilanggar itu, dapat digolongkan menjadi perdata, administrasi dan pidana. Masyarakat, orang atau badan hukum yang melakukan kejahatan atau pelanggaran dalam bidang pidana disebut dengan tindak pidana.<sup>23</sup>

Andi Hamzah, mengemukakan bahwa hukuman dan pidana yaitu, “Istilah hukuman adalah istilah umum untuk segala macam sanksi baik perdata, administrasi, disiplin dan pidana. Sedangkan istilah pidana diartikan sempit yang berkaitan dengan hukum pidana.”<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Rodliyah .,Salim., *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya.*, (Jakarta : PT RajaGrafindo, 2017), hlm. 11.

<sup>24</sup> Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 27.

Sudarto, mengartikan pidana sebagai “Penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu”.<sup>25</sup>

Unsur-unsur yang tercantum dalam pengertian pidana yang disajikan oleh Sudarto, meliputi:

- a. Penderitaan;
- b. Adanya orang; dan
- c. Memenuhi syarat-syarat tertentu.

Penderitaan adalah proses , perbuatan, cara menderita. Menderita dikonsepsikan sebagai menanggung sesuatu yang tidak menyenangkan. Orang merupakan manusia yang berakal yang melakukan perbuatan pidana. Supaya orang dapat dihukum, harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti mengambil hak milik orang lain, dan lain-lain.

Pandangan ahli diatas hanya menyajikan pengertian pidana, sedangkan pengertian tindak pidana tidak nampak dalam definisi diatas, sehingga sulit untuk memberikan pengertian terhadap tindak pidana (*strafbaarfeit*), membuat para ahli mencoba untuk memberikan definisi tersendiri dari sudut pandang mereka yang menimbulkan banyaknya ketidakseragaman rumusan dan penggunaan istilah *strafbaarfeit*.

---

<sup>25</sup> Sudarto, *Hukum Pidana Jilid I A dan I B*. (Purwokerto : Fakultas Hukum Unsoed, 1990), hlm. 7.

Frans Maramis mengemukakan *strafbaarfeit* (tindak pidana) adalah perbuatan yang pelakunya harus dipidana.<sup>26</sup> Ada tiga unsur yang tercantum dalam definisi ini, yang meliputi:

- a. Adanya perbuatan;
- b. Adanya pelaku; dan
- c. Harus dipidana.

Teguh Prasetyo memberikan definisi tentang *strafbaarfeit* (tindak pidana) yang sebelumnya di kutip oleh Rodliyah dan salim, tindak pidana adalah “Perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat yang sebenarnya yang diharuskan oleh hukum)”<sup>27</sup>.

Ada tiga unsur yang tercantum dalam definisi yang dikemukakan oleh Teguh Prasetyo, yang meliputi:

- a. Adanya perbuatan;
- b. Adanya aturan hukum; dan
- c. Sifat perbuatannya.

Sifat perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dibagi menjadi dua macam yang meliputi:

---

<sup>26</sup> Rodliyah .,Salim., *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya.*, (Jakarta : PT RajaGrafindo, 2017), hlm. 13.

<sup>27</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 50.

- a. Aktif; dan
- b. Pasif.

Bersifat aktif artinya pelaku giat melakukan perbuatan pidana yang dilarang oleh hukum. Bersifat pasif artinya bahwa pelaku tindak pidana tidak berbuat yang sebenarnya yang diharuskan oleh hukum.

Dari uraian diatas dapat dikemukakan pengertian tindak pidana (*strafbaarfeit*) yaitu, “perbuatan jahat yang dilakukan oleh pelaku dimana perbuatan yang dilakukannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, baik yang tercantum dalam KUHP maupun yang tersebar diluar KUHP”.

Dari banyaknya istilah tentang tindak pidana penulis lebih sepakat untuk memakai istilah tindak pidana, dengan alasan bahwa tindak pidana bukan lagi menjadi istilah awam bagi masyarakat Indonesia dan telah digunakan dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

## **2. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Disetiap tindak pidana terdapat unsur-unsur yang terkandung di dalamnya, yang secara umum dapat dibagi menjadi dua macam unsur, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif.

- a. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat diluar sipelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan

dimana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Terdiri dari :

- 1) Sifat melanggar hukum
- 2) Kualitas dari pelaku
- 3) Kasualitas

Yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.<sup>28</sup>

b. Unsur subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri sipelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

Unsur ini terdiri dari:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa)
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 50.

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 51.

### 3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Membagi suatu kelompok benda atau manusia dalam jenis-jenis tertentu atau mengklasifikasikan dapat sangat bermacam-macam sesuai dengan kehendak yang mengklasifikasikan atau mengelompokkan, yaitu menurut dasar apa yang diinginkan demikian pula halnya dengan tindak pidana.<sup>30</sup>

KUHP sendiri telah mengklarifikasikan tindak pidana atau delik ke dalam kedua kelompok yaitu dalam Buku Kedua dan Ketiga masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran. Kemudian bab-babnya dikelompokkan menurut sasaran yang hendak dilindungi oleh KUHP terhadap tindak pidana tersebut.

1. Menurut Sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan dimuat dalam buku II dan Pelanggaran dimuat dalam buku III. Dicoba membedakan bahwa kejahatan merupakan *wetsdelict* atau delik undang-undang. Delik hukum adalah pelanggaran hukum yang dirasa melanggar rasa keadilan. Sedangkan delik undang-undang melanggar apa yang ditentukan oleh undang-undang misalnya saja keharusan untuk mempunyai SIM bagi yang mengendarai kendaraan bermotor di jalan umum. Disini tidak tersangkut sama sekali masalah keadilan.<sup>31</sup>
2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara Delik Formal dan Delik Materil. Delik formal adalah delik yang dianggap selesai dengan dilakukannya perbuatan itu, atau dengan

---

<sup>30</sup>*Ibid*, hlm 57

<sup>31</sup>*Ibid*, hal 59

perkataan lain titik beratnya berada pada perbuatan itu sendiri. Tidak dipermasalahkan apakah perbuatannya, sedangkan akibatnya merupakan aksidentalia (hal yang kebetulan). Sebaliknya didalam delik materil titik beratnya berada pada akibat yang dilarang, delik itu dianggap selesai jika akibatnya sudah terjadi.

3. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja ( Delik Dolus) dan Tindak Pidana dengan tidak sengaja (Delik Culpa). Dolus dan Culpa merupakan bentuk kesalahan (*schuld*).

4. Delik aduan dan Delik Biasa

Delik aduan adalah tindak pidana yang penentuannya hanya dilakukan atas dasar adanya pengaduan dari pihak yang berkepentingan atau terkena.<sup>32</sup>

## B. Teori Pidana

### 1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Vergeldings Theorien*)

Teori pembalasan membenarkan pidana karena seseorang telah melakukan tindak pidana. Penganjur teori ini adalah **Immanuel Kant** . Terhadap pelaku tindak pidana mutlak harus diadakan pembalasan yang berupa pidana. Tidak dipersoalkan akibat dari pidana bagi terpidana. Menurut teori ini dasar penjatuhan pidana dilihat dari perbuatan atau kesalahan si penjahat.<sup>33</sup> Sejalan dengan hal itu, Teori Absolut mengajarkan bahwa dasar dari

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 60.

<sup>33</sup> E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Alumni AHMPHIM, 1982), hal. 59.

hukuman adalah pada kejahatan itu sendiri. Hukuman harus dianggap sebagai “pembalasan atau imbalan” (*vergelding*) terhadap orang yang melakukan perbuatan jahat. Karena kejahatan menimbulkan penderitaan pada si korban, maka haruslah diberikan penderitaan pada orang yang melakukan perbuatan dan menyebabkan penderitaan tadi (*leet net vergelden*, penderitaan dibalas dengan penderitaan).<sup>34</sup>

Teori absolut atau teori pembalasan ini terbagi dalam dua macam, yaitu : Teori pembalasan yang objektif dan teori pembalasan subjektif,

1) Teori pembalasan subjektif, yang berorientasi pada penjahatnya.

Menurut teori ini kesalahan si pembuat kejahatanlah yang harus mendapat balasan. Apabila kerugian atau kesengsaraan yang besar disebabkan oleh kesalahan yang ringan, maka si pembuat kejahatan sudah seharusnya dijatuhi pidana yang ringan.

2) Teori Pembalasan Obyektif adalah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar.<sup>35</sup>

## 2. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*De Relative Theorien*)

Teori ini mendasarkan pandangan kepada maksud dari pemidanaan, yaitu untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan. Artinya, dipertimbangkan juga pencegahan untuk masa mendatang. Penganjur teori ini antara lain **Paul Anselm**

---

<sup>34</sup> Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah, Bagian Satu*, Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun, hal. 50.

<sup>35</sup> A. Zaenal Abidin, *Hukum Pidana*, (Jakarta-Makassar, Prapantja dan Taufieq, 2015), hlm. 11.

**van Feurbach.** Perbedaan dari beberapa teori yang termasuk teori tujuan terletak pada caranya untuk mencapai tujuan dan penilaian terhadap kegunaan pidana. Diancamkannya suatu pidana dan dijatuhkannya suatu pidana dimaksudkan untuk memperbaiki si penjahat. Berbeda dengan teori pembalasan, maka teori tujuan mempersoalkan akibat-akibat dari pemidanaan kepada penjahat atau kepada kepentingan masyarakat. Dipertimbangkan juga pencegahan untuk masa yang akan datang.<sup>36</sup>

Sejalan dengan hal itu, Teori Relatif menyandarkan hukuman pada maksud atau tujuan hukuman, artinya teori ini menjadi manfaat daripada hukuman (*nut ven de straf*). Di antara para sarjana ada yang mengajarkan bahwa tujuan hukuman adalah untuk memperbaiki ketidakpuasan masyarakat yang disebabkan oleh terjadinya kejahatan. Di samping itu, ada yang mengajarkan bahwa “tujuan” hukuman adalah untuk mencegah (prevensi) kejahatan.<sup>37</sup>

Menekankan pada aspek si pelaku; melihat ke depan, membenarkan hukuman karena hukuman mempunyai dampak positif atau efek baik terhadap terdakwa, korban, dan masyarakat; mengarah pada pencegahan dan dengan dijatuhkan pidana, si pelaku akan menjadi baik dan tidak lagi melakukan kejahatan.

### 3. Teori Gabungan (*Virenigingstheorieen*)

Kemudian timbul golongan ketiga yang mendasarkan pemidanaan kepada perpaduan teori pembalasan dengan teori tujuan,

---

<sup>36</sup> Putri Hikmawati, 2016, “Pidana Pengawasan Sebagai Pidana Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif”, *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 7 No. 1 revisi 3, 2016, hlm. 75.

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 76.

yang disebut dengan teori gabungan. Penganutnya antara lain adalah **Binding**. Dasar pemikiran teori gabungan adalah bahwa pemidanaan bukan saja untuk masa lalu tetapi juga masa yang akan datang, karenanya pemidanaan harus dapat memberi kepuasan bagi hakim, penjahat itu sendiri maupun kepada masyarakat. Menurut teori ini dasar penjatuhan pidana dilihat dari unsur pembalasan dan juga untuk memperbaiki penjahatnya, artinya dasar pemidanaan terletak pada kejahatan dan tujuan dari pidana itu sendiri.<sup>38</sup>

Berdasarkan hal tersebut, maka dalam teori gabungan tidak saja hanya mempertimbangkan masa lalu (seperti dalam teori pembalasan), tetapi juga harus bersamaan mempertimbangkan masa datang (seperti yang dimaksudkan pada teori tujuan). Dengan demikian penjatuhan suatu pidana harus memberikan kepuasan, baik bagi penjahat maupun bagi masyarakat.

Menurut Herbert Packer yang sebelumnya di kutip dalam jurnal karangan Putri Hikmawati terdapat tiga macam teori pemidanaan yaitu:<sup>39</sup>

- 1) Teori Retribution, yaitu terdiri dari dua versi. Versi pertama yaitu *revenge theory* yaitu teori balas dendam. Pemidanaan dilakukan sebagai pembalasan semata. Sedangkan yang kedua *expiationtheory* dimana hanya dengan pidana penderitaan seorang pelaku akan kejahatan dapat menebus dosanya, teori ini sering disebut dengan teori insyaf.

---

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm. 76.

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm. 77.

- 2) Teori Utilitarian Prevention yang terdiri dari dua macam yaitu *utilitarian prevention deterrence* mengartikan bahwa pencegahan pelanggaran hukum dengan manfaat melalui penolakan dan *Special deterrence or intimidation* mengartikan bahwa hukuman harus bermakna bagi suatu upaya penolakan khusus terhadap pelaku, yakni bewujud intimidasi, mengartikan bahwa pelaku pelanggaran hukum yang menerima hukuman akan mengalami penderitaan yang hebat sehingga membuatnya menjadi kapok untuk berbuat jahat kembali..
- 3) Behavioral Prevention yang terdiri dari dua macam, yaitu *incapacitation dan rehabilitation*.

Dengan demikian secara singkat dapat dilihat teori ini bertujuan untuk:

- a. Pembalasan, membuat pelaku menderita;
- b. Upaya presensi, mencegah terjadinya tindak pidana;
- c. Merehabilitasi pelaku;
- d. Melindungi masyarakat;<sup>40</sup>

### C. Tinjauan Umum tentang Pidana Bersyarat

Soedarto mengartikan pidana adalah “ Penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu”.<sup>41</sup> Pidana adalah pemberian sanksi kepada setiap

---

<sup>40</sup> Andi Batari Toja, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pidana Bersyarat (Studi Putusan Tahun 2013 di Pengadilan Negeri Sangguminasa)*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2015. Hlm. 22.

<sup>41</sup> Sudarto, *Hukum Pidana Jilid I A dan I B*. (Purwokerto: Fakultas Hukum Unsoed, 1990), hlm. 7.

orang yang melanggar hukum pidana. Salah satu tujuan diberlakukannya pidana tersebut adalah untuk memperbaiki perilaku si pelanggar hukum pidana tersebut. Mengenai hal tersebut, pidana dengan bersyarat yang dalam pelaksanaannya disebut juga dengan pidana percobaan, adalah sistem penjatuhan pidana oleh hakim yang pelaksanaannya digantungkan pada syarat-syarat tertentu. Artinya, Pidana yang dijatuhkan oleh hakim itu tidak perlu dijalankan pada terpidana selama syarat yang ditentukan tidak dilanggarnya, dan pidana dapat dijalankan apabila syarat-syarat yang ditetapkan itu tidak ditaatinya atau dilanggarnya.<sup>42</sup>

Di dalam pasal 14a KUHP dinyatakan bahwa pidana bersyarat hanya dapat dijatuhkan bilamana memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:<sup>43</sup>

1. Dalam putusan yang menjatuhkan pidana penjara, asal lamanya tidak lebih dari satu tahun. Dalam hal ini pidana bersyarat dapat dijatuhkan dalam hubungan dengan pidana penjara, dengan syarat hakim tidak ingin menjatuhkan pidana lebih dari satu tahun. Yang menjatuhkan pidana bukanlah pidana yang diancamkan atas tindak pidana yang dilakukan, tetapi pidana yang akan dijatuhkan pada si terdakwa.
2. Pidana bersyarat dapat dijatuhkan sehubungan dengan pidana kurungan, dengan ketentuan tidak termasuk pidana kurungan pengganti denda. Mengenai pidana kurungan ini tidak diadakan

---

<sup>42</sup> Adami Chazawi, , *Pelajaran Hukum Pidana 1*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005) , hlm. 54.

<sup>43</sup> Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, (Bandung, PT. Alumni, 2008), hlm. 63.

pembatasan, sebab maksimum dari pidana kurungan adalah satu tahun.

3. Dalam hal menyangkut pidana denda, maka pidana bersyarat dapat dijatuhkan, dengan batasan bahwa hakim harus yakin bahwa pembayaran denda betul-betul akan dirasakan berat oleh terdakwa.

Dalam penjatuhan pidana bersyarat ada syarat-syarat yang diterapkan dalam putusan hakim yang harus ditaati oleh terpidana untuk dapatnya di bebaskan dari pelaksanaan pidana tersebut. Syarat-syarat itu dibedakan antara : (1) syarat umum dan (2) syarat khusus. Syarat umum bersifat imperaktif, artinya apabila hakim menjatuhkan pidana dengan bersyarat, dalam putusannya itu harus ditetapkan syarat umum, sedangkan syarat khusus bersifat fakultatif (tidak menjadi keharusan untuk ditetapkan) oleh hakim bahwa dalam tenggang waktu tertentu (masa percobaan) terpidana itu tidak boleh melakukan tindak pidana (pasal 14c ayat (1)). Bilamana syarat umum atau khusus tersebut tidak dipenuhi , maka berdasar pasal 14f ayat (1) hakim atas usul pejabat yang berwenang menyuruh menjalankan putusan atau dapat memerintahkan supaya pidananya dijalankan atau memerintahkan supaya atas namanya diberikan peringatan pada terpidana.<sup>44</sup>

Pasal 14d KUHP mengatur tentang pejabat yang disertai tugas untuk mengawasi supaya syarat-syarat khusus dipenuhi, ialah pejabat yang berwenang menyuruh menjalankan putusan, jika kemudian ada perintah untuk menjalankan putusan. Kemudian dalam pasal 14d ayat (2)

---

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm. 64.

ditentukan bahwa untuk memberikan pertolongan atau membantu terpidana dalam memenuhi syarat-syarat khusus, hakim dapat mewajibkan kepada lembaga yang berbentuk badan hukum, atau pemimpin suatu rumah penampung atau pejabat tertentu.<sup>45</sup>

Dalam hukum Islam secara umum tidak ditemukan sebuah istilah mengenai pidana bersyarat. Namun berdasarkan ciri-ciri yang ada dalam hukum pidana Indonesia, terdapat beberapa klasifikasi yang serupa dengan pidana bersyarat dalam hukum pidana Islam, antara lain:

- 1) Pidana bersyarat merupakan salah satu jenis pidana yang termasuk kedalam sistem pemidanaan;
- 2) Dalam pidana bersyarat, pidana pokok awal tidak dijalankan karena sebab tertentu. Akan tetapi timbul pidana pokok<sup>46</sup> lain dengan disertai syarat-syarat didalamnya;
- 3) Tidak dihilangkan maksud dan tujuan dari pemidanaan itu sendiri (efek jera dan pembelajaran).

Berdasar pada klasifikasi tersebut tentang pidana bersyarat diatas dapat menunjukkan kedekatan proses pemidanaan ini dengan pemidanaan dalam hukum pidana Islam, diantaranya yaitu **Diat**.

Diat merupakan suatu jenis pidana yang memberikan suatu jumlah harta tertentu, yang diberikan pelaku tindak pidana kepada korban atau

---

<sup>45</sup> *Ibid*

<sup>46</sup> Pidana pokok diartikan sebagai pidana yang harus dijalani, walaupun jenisnya sebagai pidana pengganti dari pidana pokok yang sebenarnya.

ahli warisnya.<sup>47</sup> Merujuk pada definisi tersebut, maka diat merupakan pidana yang mempunyai satu batasan. Artinya, hakim tidak berhak mengurangi dan menambahi jumlahnya. Jadi diat merupakan pidana ganti rugi dari pelaku kepada korban.

Dasar hukum dari diat itu sendiri tersirat dalam firman Allah SWT, dalam surat an-Nisa” ayat 92:<sup>48</sup>

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ  
مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا ۗ

Artinya: *“Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah...”*. (Q.S. an-Nisa”/4:92).

Dan juga dalam surah al-Baqarah ayat 178:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۗ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۗ  
فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَأَدَاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ  
وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui*

<sup>47</sup> K.H. Alie Yafi, dkk, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, jilid 3, (Jakarta: Kharisma Ilmu, 2007), hlm. 71.

<sup>48</sup> Q.S. an-Nisa ayat 92 dari [www.tafsirweb.com](http://www.tafsirweb.com), diakses tanggal 15 juli 2019.

*batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.”(Q.S. al-Baqarah/2:178)*

Serta hadist Rasulullah Saw.

*Artinya:”Dari Abi Syuraih Al-Khuza’i ia berkata: telah bersabda Rasulullah Saw: maka barang siapa yang salah seorang anggota keluarganya menjadi korban pembunuhan setelah ucapanku ini, keluarganya memiliki dua pilihan: adakalanya memilih diat, atau memilih qishas.”(HR. Abu Daud dan Nasa’i).<sup>49</sup>*

Bisa dipahami bahwa pidana bersyarat dalam hukum pidana Islam pada dasarnya pidana qisas dan diat bertujuan untuk menjaga kemashlahatan masyarakat. Suatu pidana dijatuhkan untuk mencegah terjadinya tindak pidana serta sebagai alat untuk menjaga keamanan dan ketentraman masyarakat. Jadi ketika pidana qisas gugur karena sebab yang diperbolehkan dengan syart’i, maka diat timbul menjadi pidana pokok bukan sebagai pidana pengganti.

#### **D. Pelaksanaan Putusan Pidana Bersyarat**

Putusan pidana bersyarat pada dasarnya memiliki kesamaan dengan putusan pidana pada umumnya, dimana untuk mencapai suatu keputusan akhir memiliki cara atau prosedur serta persyaratan yang sama. Sedangkan mengenai perbedaannya, secara signifikan hanya mengenai sistem pembedanaannya dimana seperti yang disebutkan di atas bahwa, seseorang terpidana dengan pembedanaan bersyarat tidak diharuskan menjalani hukumannya di balik terali besi seperti pada umumnya terpidana lain.

---

<sup>49</sup> K.H. Alie Yafi, dkk, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, jilid 3, (Jakarta: Kharisma Ilmu, 2007), hlm. 72.

Arti pelaksanaan adalah “upaya untuk melaksanakan suatu keputusan” dimana hanya putusan pidana bersyarat yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada lagi upaya hukum lain yang dapat di eksekusi. Dalam pemidanaan bersyarat adalah pemidanaan yang sifatnya bukan hukuman fisik yang diberikan dengan suatu nestapa, namun hanya merupakan bentuk hukuman yang diberikan dengan maksud memberikan suatu pembinaan semata yang diberikan dan digantungkan dengan syarat-syarat tertentu (Pasal 14 b ayat (2) KUHP).<sup>50</sup> yang berbunyi

“masa percobaan dimulai pada saat putusan telah menjadi tetap dan telah diberitahukan kepada terpidana menurut cara yang ditentukan dalam undang-undang”.

Dalam pelaksanaan eksekusi, terpidana tetap memiliki kebebasan untuk tetap melaksanakan aktifitasnya sehari-hari dimana tidak ada pembatasan-pembatasan oleh hukum layaknya pidana penjara. Terpidana dalam melaksanakan hukumannya pada dasarnya hanya melakukan hal-hal yang tercantum dalam amar putusan yang baik dan bertanggung jawab serta mentaati aturan-aturan maupun syarat-syarat yang dibebankan kepadanya. Jika selama waktu ditentukan terpidana melaksanakan putusan dengan baik dan selalu berkelakuan baik, maka setelah masa hukumannya habis, terpidana akan bebas dengan sendirinya.

Dalam pelaksanaan putusan pidana bersyarat, tetap menjadi tugas dan wewenang Jaksa sebagai eksekutor yang telah diatur dalam SEMA No.7/1985. Selain sebagai eksekutor, Jaksa juga memiliki tugas untuk

---

<sup>50</sup> Muh. Anwar (Dading) H.A.K, *Hukum Pidana Bagian Khusus (Kutif Buku I jilid II)*, (Bandung : alumni Bandung, 1986), hal. 102-103 .

mengawasi dan mengamati pelaksanaan eksekusi. Hal ini juga berlaku pula terhadap putusan pidana bersyarat dimana pengawasan dan pengamatan yang dilakukan pada dasarnya harus dilakukan secara kontinyu dan bertanggung jawab. Hal ini merupakan suatu bentuk koordinasi yang pada dasarnya harus dilakukan, dalam rangka mewujudkan suatu upaya pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pidana bersyarat yang lebih baik.

## **E. Tindak Pidana Pertambahan**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Pertambahan**

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).<sup>51</sup> Mengenai tindak pidana yang penulis bahas ini tindak pidana pertambahan.

Istilah tindak pidana pertambahan, berasal dari bahasa Inggris, yaitu *mining criminal offense*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *strafbaar feit criminele mijnbouw*, sedangkan dalam bahasa Jerman disebut dengan istilah *strafat kriminellen bergbau*.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2015), hlm.50.

<sup>52</sup> Rodliyah, Salim HS., *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*, (Depok : PT RajaGrafindoPersada, 2017), hlm. 215-216.

Ada dua suku kata yang terkandung dalam tindak pidana pertambangan, yang meliputi : (1) tindak pidana, (2) pertambangan, tindak pidana dikonsepsikan sebagai perbuatan pidana yang dilarang oleh undang-undang. Pengertian pertambangan dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Pertambangan adalah:

“sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang”.<sup>53</sup>

Ada tiga unsur yang tercantum dalam definis pertambangan diatas, yang meliputi kegiatan:

1. Riset, yaitu kegiatan atau aktivitas ilmiah yang bertujuan untuk menemukan kandungan mineral dan batu bara di dalam permukaan bumi.
2. Pengelolaan, yaitu proses atau cara mengelola. “mengendalikan, menyelenggarakan atau mengurus sumber daya alam mineral dan batu bara sehingga dapat dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.<sup>54</sup>
3. Pengusahaan mineral atau batu bara.

Esensi pengelolaan dalam definisi di atas, yaitu:

1. Mengendalikan;

---

<sup>53</sup> *Ibid*, hlm 216.

<sup>54</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka), hlm. 411.

2. Menyelenggarakan; atau
3. Mengurus,

Objek yang dikendalikan dan diurus, yaitu sumber daya alam.

Usaha pertambangan merupakan: “Kegiatan dalam rangka perusahaan mineral dan batu bara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang”.<sup>55</sup>

Usaha pertambangan dibedakan menjadi delapan kegiatan, yang meliputi:

1. Penyelidikan umum;
2. Ekplorasi;
3. Studi kelayakan;
4. Konstruksi;
5. Penambangan;
6. Pengolahan dan pemurnian;
7. Pengangkutan dan penjualan; serta
8. Pascatambang.

Dari paparan diatas, dapat dikemukakan definisi tindak pidana pertambangan. Tindak pidana pertambangan adalah perbuatan pidana yang dilakukan oleh penambang atau pelaku, baik itu perorangan, pengurus badan usaha maupun badan hukum

---

<sup>55</sup> Rodliyah, Salim HS., *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*, (Depok : PT RajaGrafindoPersada, 2017), hlm. 217.

dimana kegiatan penambangan yang dilakukannya tanpa izin dari pejabat yang berwenang dan atau tidak melaksanakan substansi yang tercantum dalam izin yang dimohon olehnya maupun tindak pidana lainnya.<sup>56</sup>

## **2. Jenis-Jenis Tindak Pidana dalam Bidang Pertambangan**

Secara umum tindak pidana pertambangan tercantum dalam Pasal 158 sampai dengan pasal 165 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, dapat digolongkan menjadi tujuh jenis tindak pidana, yang meliputi:<sup>57</sup>

- a. Melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK;<sup>58</sup>
- b. Menyampaikan laporan yang tidak benar atau keterangan palsu;
- c. Melakukan eksplorasi tanpa memiliki IUP atau IUPK;
- d. Mempunyai IUP Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi;
- e. Menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batu bara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin;
- f. Merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan; dan
- g. Mengeluarkan IUP, IPR, atau IUPK yang bertentangan dan menyalahgunakan kewenangannya.

## **3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pertambangan**

- a. Subjek pidana dalam tindak pidana pertambangan

---

<sup>56</sup> *Ibid*, hlm. 219-220.

<sup>57</sup> *Ibid*, hlm. 220.

<sup>58</sup> IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan rakyat), IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus).

Subjek hukum yang dapat dipidana dalam bidang pertambangan telah ditentukan dalam pasal 185 dan pasal 163 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, meliputi:<sup>59</sup>

1. Orang perorangan;
2. Pengurus badan hukum; dan
3. Badan hukum.

Perorangan adalah orang atau seorang diri yang telah melakukan perbuatan pidana di bidang pertambangan.

Pengurus badan hukum adalah orang-orang yang mengatur atau menyelenggarakan atau mengusahakan badan hukum tersebut.

Badan hukum adalah kumpulan orang-orang yang mempunyai tujuan tertentu, harta kekayaan, serta hak dan kewajiban.

b. Adanya perbuatan pidana

Perbuatan adalah melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu yang dilarang, dan tidak berbuat sesuatu yang diharuskan.<sup>60</sup>

Pompe mengatakan perbuatan adalah “suatu kejadian yang berasal dari manusia, yang dapat dilihat dari luar dan diarahkan kepada tujuan yang menjadi sasaran norma”.<sup>61</sup>

---

<sup>59</sup> *Ibid*, hlm. 223.

<sup>60</sup> Teguh prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta : PTGrafindoPersada, 2013), hlm. 55.

<sup>61</sup> *Ibid*.

Menurut Prof. Moelyatno, S.H. unsur perbuatan pidana terdiri dari:<sup>62</sup>

1. Kelakuan dan akibat (perbuatan)

Misalnya pada Pasal 418 KUHP, jika syarat seseorang PNS tidak terpenuhi maka secara otomatis perbuatan pidana seperti yang dimaksud pada pasal tersebut tidak mungkin ada, jadi dapat dikatakan bahwa perbuatan pidana pada Pasal 418 KUHP ini ada jika pelakunya adalah seorang PNS.

2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan Misal pada Pasal 160 KUHP, ditentukan bahwa penghasutan itu harus dilakukan di muka umum, jadi hal ini menentukan bahwa keadaan yang harus menyertai perbuatan penghasutan tadi adalah dengan dilakukan di muka umum.

3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.

Maksudnya adalah tanpa suatu keadaan tambahan tertentu seorang terdakwa telah dianggap melakukan perbuatan pidana yang dapat dijatuhi pidana, tetapi dengan keadaan tambahan tadi ancaman pidananya lalu diberatkan. Misalnya pada Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, tetapi jika penganiayaan tersebut menimbulkan luka berat ancaman pidananya diberatkan

---

<sup>62</sup> *Ibid*, hlm. 52-53.

menjadi lima tahun dan jika menyebabkan kematian menjadi tujuh tahun.

4. Unsur melawan hukum yang objektif

Unsur melawan hukum yang menunjuk kepada keajaan lahir atau objektif yang menyertakan perbuatan.

5. Unsur melawan hukum yang subjektif

Unsur melawan hukum terletak di dalam hati seseorang pelaku kejahatan itu sendiri. Misalnya pada Pasal 362 KUHP, terdapat kalimat “dengan maksud” kalimat ini menyatakan bahwa sifat melawan hukumnya perbuatan tidak dinyatakan dari hal-hal lahir, tetapi tergantung pada niat seseorang mengambil barang. Apabila niat hatinya baik, contoh mengambil barang untuk kemudian dikembalikan pada pemiliknya, maka perbuatan tersebut tidak dilarang. Sebaliknya jika niat hatinya buruk, yaitu mengambil barang untuk dimiliki sendiri dengan tidak mengacuhkan pemiliknya menurut hukum, maka hal itu dilarang dan masuk rumusan pencurian.

c. Tindak pidana yang dilakukan

Tindak pidana pertambangan tercantum dalam Pasal 158 sampai Pasal 165 Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, dapat digolongkan menjadi tujuh jenis tindak pidana:

1. Melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK;

2. Menyampaikan laporan yang tidak benar atau keterangan palsu;
  3. Melakukan eksplorasi tanpa memiliki IUP atau IUPK;
  4. Mempunyai IUP Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi;
  5. Menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batu bara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin;
  6. Merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan; dan
  7. Mengeluarkan IUP, IPR, atau IUPK yang bertentangan dan menyalahgunakan kewenangannya.
- d. Sanksi pidana yang dapat dijatuhkan

Jenis sanksi yang dapat dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana dalam pertambangan ditentukan dalam Pasal 158 sampai dengan Pasal 160 Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Ada tiga jenis sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku orang perorangan, yaitu:

- a. Pidana penjara
- b. Pidana denda, dan
- c. Pidana tambahan

Dan ada tujuh jenis perbuatan pidana yang dapat dijatuhkan kepada subjek hukum orang, yaitu:

1. Melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK

Setiap orang yang akan melakukan kegiatan usaha pertambangan harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang. Tanpa adanya izin tersebut, maka orang yang melakukan usaha pertambangan tersebut dapat di kategorikan sebagai penambang ilegal (*illegal mining*). Konsekuensi dari orang yang melakukan usaha pertambangan tanpa izin dapat dipidana.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka pejabat yang berwenang menerbitkan IPR adalah gubernur, sedangkan bupati/walikota tidak berwenang menerbitkan IPR. Konsekuensi dari tidak wewenangnya bupati/walikota, maka ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila ia melakukan kesalahan.<sup>63</sup>

Ada dua jenis sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada orang yang melakukan perbuatan pidana tanpa izin dari pejabat yang berwenang, yaitu:

- a. Pidana penjara, dan
- b. Pidana denda.

Pidana penjara yang dijatuhkan kepada orang yang melakukan perbuatan pidana tanpa izin, yaitu:

---

<sup>63</sup> Rodliyah, Salim HS., *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*, (Depok : PT RajaGrafindoPersada, 2017), hlm. 226.

- a. Pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun; dan
- b. Pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Kedua jenis pidana itu dijatuhkan kepada orang yang melakukan perbuatan pidana tanpa izin melakukan usaha pertambangan, karena dalam ketentuan disebut dengan kata “dan”. Ini berarti kepada pelaku dikenakan dua jenis pidana, yaitu pidana penjara dan denda.<sup>64</sup>

2. Menyampaikan laporan yang tidak benar atau keterangan palsu

Setiap pemegang izin, baik itu pemegang IUP, IPR atau IUPK harus menyampaikan laporan tentang pelaksanaan dari izin yang telah diterimanya kepada pejabat yang berwenang.

Kewajiban dari pemegang IUP, IPR atau IUPK untuk menyampaikan laporan, atau keterangan, baik yang berkaitan dengan:<sup>65</sup>

- a. Ditemukannya mineral atau batu bara yang tergali.
- b. Mengelola lingkungan hidup.
- c. Menyampaikan laporan tentang penjualan mineral atau batu bara.
- d. Menyerahkan seluruh data dan laporan tertulis atau rencana kerja, dan

---

<sup>64</sup> *Ibid*, hlm. 227.

<sup>65</sup> *Ibid*, hlm. 228.

e. Pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan.

Laporan itu harus disampaikan kepada pejabat yang berwenang, seperti bupati/walikota, gubernur atau menteri. Dan apabila hal itu disampaikan secara tidak benar atau menayampakan keterangan palsu, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

3. Melakukan eksplorasi tanpa memiliki IUP atau IUPK (Pasal 160 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009)

Setiap orang yang akan melakukan kegiatan ekplorasi harus memiliki IUP atau IUPKnya. Dalam Pasal 160 Undang-Undang Nomor Tahun 2009 telah ditentukan sanksi bagi orang yang melakukan kegiatan skplorasi tanpa memiliki IUP atau IUPK.

Sanksi bagi orang yang melakukan kegiatan eksplorasi tanpa memiliki IUP atau IUPK telah ditentukan dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, meliputi:<sup>66</sup>

- a. Pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun, atau
- b. Denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Sanksi yang dapat dijatuhkan kepad pelaku ini bersifat alternatif, artinya bahwa pelaku dapat dijatuhkan sanksi pidana

---

<sup>66</sup> *Ibid*, hlm. 229.

kurungan saja atau denda saja. Karena dalam ketentuan ini hanya disebut kata “atau” saja.

4. Mempunyai IUP Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi

Pemegang IUP hanya diberikan untuk satu kegiatan, namun apabila kegiatan itu telah selesai dilakukan, maka orang tersebut dapat mengajukan IUP berikutnya. Misalnya, orang tersebut telah diberikan IUP Eksplorasi, maka kegiatan utama dari orang itu adalah melakukan kegiatan eksplorasi.

Dalam Pasal 161 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 telah ditentukan sanksi bagi orang yang mempunyai IUP Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi. Pasal 161 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa:<sup>67</sup>

“setiap orang yang mempunyai IUP Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

Ada tiga unsur yang tercantum dalam Pasal 161 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, yang meliputi:

- a. Subjek pidananya, yaitu: setiap orang;
- b. Jenis perbuatan pidana yang dilakukannya, yaitu mempunyai IUP Eksplorasi, tetapi melakukan kegiatan operasi produksi; dan
- c. Sanksinya, berupa:

---

<sup>67</sup> *Ibid*, hlm. 230.

- 1) Pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun; dan
- 2) Denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Sanksi bagi pelaku dalam ketentuan ini, tidak hanya pidana penjara, tetapi juga denda. Jadi, sanksinya yaitu:

- a. Pidana penjara, dan
  - b. Denda.
5. Menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batu bara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin.

Pada dasarnya, yang dapat menampung, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batu bara adalah orang atau pemegang IUP, IUPK.

Sanksi bagi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batu bara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK telah ditentukan dalam Pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa:<sup>68</sup>

“Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batu bara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud

---

<sup>68</sup> *Ibid*, hlm. 230.

dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 104 ayat (3), atau Pasal 105 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ”.

Dapat dikemukakan tiga unsur yang tercantum dalam pasal 161 Undang-Undang No 4 Tahun 2009, yang meliputi:

a. Subjek pidananya, yaitu:

- 1) Orang: dan/atau
- 2) Pemegang IUP atau IUPK.

b. Perbuatan pidana yang dapat dilakukan, yaitu:

- 1) Menampung
- 2) Memanfaatkan
- 3) Melakukan pengolahan dan pemurnian
- 4) Pengangkutan
- 5) Penjualan mineral dan batu bara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin sendiri.

c. Sanksi pidananya, yaitu:

- 1) Pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun; dan
- 2) Denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Sanksi dalam pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 bersifat kumulatif artinya kedua sanksi itu, yaitu pidana penjara dan denda dijatuhkan kepada pelaku

perbuatan pidana, bukan alternatif (pilihan pidana penjara atau denda).

#### 6. Merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan

Setiap pemegang IUP atau IUPK yang telah memiliki izin dari pejabat yang berwenang dapat melaksanakan kewajiban sesuai dengan izin yang telah diterimanya. Pasal 162 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 mengatur tentang sanksi bagi orang yang merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan, yang berbunyi:<sup>69</sup>

“setiap orang yang merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.

Ada tiga unsur yang tercantum dalam Pasal 162 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, yang meliputi:

- a. Subjek pidananya, yaitu setiap orang
- b. Perbuatan pidana yang dilakukannya, yaitu
  - 1) Merintang, atau
  - 2) Mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK, dan IPR
- c. Sanksi pidananya, yaitu:
  - 1) Pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun, atau

---

<sup>69</sup> *Ibid*, hlm. 233

- 2) Denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Bentuk sanksi pidananya dalam ketentuan Pasal 162 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, yaitu alternatif. Artinya apabila telah dijatuhkan pidana kurungan maka pelaku tidak perlu membayar denda Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

7. Mengeluarkan IUP, IUR, atau IUPK yang bertentangan dan menyalahgunakan kewenangannya

Dalam pasal 165 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 telah ditentukan sanksi bagi orang atau pejabat yang telah menyalahgunakan kewenangannya dalam menerbitkan IUP, IPR atau IUPK.

Sanksi bagi orang yang menerbitkan izin dan menyalahgunakan kewenangannya telah ditentukan dalam Pasal 165 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, yang berbunyi:<sup>70</sup>

“Setiap orang yang mengeluarkan IUP, IPR, atau IUPK yang bertentangan dengan Undang-Undang ini dan menyalahgunakan kewenangannya diberi sanksi pidana paling lama 2 (dua) tahun penjara dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”.

Ada tiga unsur yang tercantum dalam Pasal 165 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, yang meliputi:

- a. Subjek pidananya, yaitu setiap orang

---

<sup>70</sup> *Ibid*, hlm. 234.

- b. Perbuatan pidana yang dilakukannya, yaitu mengeluarkan IUP, IPR, atau IUPK yang bertentangan dengan:
  - 1) Undang-Undang, dan
  - 2) Menyalahgunakan kewenangannya
- c. Sanksinya berupa:
  - 1) Pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun penjara, dan
  - 2) Denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Sanksi pidana yang tercantum dalam pasal 165 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 bersifat kumulatif, artinya sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku terdiri atas pidana penjara dan denda. Hal ini disebabkan karena kata penghubung dalam pasal itu, yaitu kata “dan”.

## **F. Kejaksaan sebagai Pelaksana Putusan Pengadilan**

### **1. Kedudukan Kejaksaan Sebagai Penegak Hukum**

Institusi kejaksaan sebagai salah satu penegak hukum di Indonesia telah ada sebelum masa penjajahan. Meskipun mengalami pergantian nama dan pemerintahan, fungsi dan tugas kejaksaan tetap sama, yaitu melakukan penuntutan dalam kasus

pidana dan bertindak sebagai penggugat atau tergugat dalam kasus perdata.<sup>71</sup>

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, menurut Pasal 24 ayat 1 UUD 1945, ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain Badan Kehakiman menurut Undang-Undang. Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 2 menegaskan bahwa:

- 1) Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam undang-undang ini disebut Kejaksaan lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang;
- 2) Kekuasaan negara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan secara merdeka;
- 3) Kejaksaan sebagaimana yang dimaksud Ayat (1) adalah satu dan tidak terpisahkan.

Penjelasan dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-undang ini di jelaskan bahwa Kejaksaan adalah satu-satunya lembaga pemerintahan pelaksanaan kekuasaan kehakiman negara yang mempunyai tugas dan wewenang di bidang penuntutan dalam penegakan hukum dan keadilan di lingkungan peradilan umum. Kemudian Pasal 2 Ayat 2 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan” adalah landasan pelaksanaan tugas

---

<sup>71</sup> Marwan Effendi, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsi Dari Perspektif Hukum*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2005), hlm. 120.

dan wewenangnya di bidang penuntutan yang bertujuan memelihara kesatuan kebijakan di bidang penuntutan, sehingga dapat menampilkan ciri khas yang menyatu dalam tata pikir, tata laku, dan tata kerja kejaksaan. Oleh karena itu, kegiatan penuntutan di pengadilan oleh Kejaksaan tidak akan berhenti hanya karena jaksa yang semula bertugas berhalangan. Dalam hal demikian, tugas penuntutan oleh Kejaksaan akan tetap dilakukan sekalipun oleh Jaksa Pengganti.

## **2. Tugas dan wewenang jaksa**

Komparasi pengaturan mengenai tugas dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia secara normatif dapat dilihat dalam beberapa ketentuan undang-undang mengenai kejaksaan, sebagaimana tercantum di bawah ini. Ditegaskan dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yaitu:

- 1) Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. Melakukan penuntutan;
  - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
  - d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang;

- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- 2) Di bidang perdata dan tata usaha Negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
  - 3) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
    - a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
    - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
    - c. Pengamanan peredaran barang cetakan;
    - d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara;
    - e. Pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama; dan
    - f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.
  - 4) Dapat meminta kepada hakim untuk menempatkan seorang terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak;
  - 5) Membina hubungan kerja sama dengan badan penegak hukum dan badan Negara lainnya;
  - 6) Dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya.

### **BAB III**

#### **GAMBARAN PUTUSAN PIDANA BERSYARAT DALAM TINDAK PIDANA PENAMBANGAN TANPA IJIN DI PENGADILAN NEGERI PURWODADI**

##### **A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Purwodadi Kelas IB**

###### **1. Kondisi Geografis**

Pengadilan Negeri Purwodadi merupakan hasil pemisahan dari Pengadilan Negeri Demak, yaitu pada tahun 1964 yang terletak di Jl. Bhayangkara No. 2 Purwodadi, yang kala itu bangunan masih berupa rumah panggung dan lantai dari papan.

Setelah dibangun gedung baru pada tahun 1980 kantor Pengadilan Negeri Purwodadi pindah ke Jl. Letjen R. Soeprapto 109 Purwodadi. Pengadilan Negeri Purwodadi saat ini di pimpin oleh Cyrilla Nur Endah S., S.H., M.H.

Pengadilan Negeri Purwodadi terletak di Jl. R. Soeprapto No. 109, Jetis Selatan, Purwodadi, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah 58111 dan secara astronomis terletak pada  $110^{\circ} 15' BT - 111^{\circ} 25' BT$  dan  $7^{\circ} LS - 7^{\circ} 30' LS$ , dengan jarak bentang dari utara ke selatan  $\pm 37$  KM dan barat ke timur  $\pm 83$  KM. Wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi mencakup 19 kecamatan, yaitu: Purwodadi, Grobogan, Wirosari, Brati, Klambu, Geyer, Tawangharjo, Ngaringan, Kradenan, Pulokulon, Gabus, Godong, Karangrayung, Penawangan, Gubug, Kedungjati, Tanggunharjo, Tegowanu. Secara geografis, Grobogan merupakan lembah yang diapit oleh dua pegunungan kapur, yaitu pegunungan kendeng dibagian selatan dan

pegunungan kapur utara dibagian utara. Bagian tengah wilayahnya adalah dataran rendah. Dua sungai besar yang mengalir adalah kali serang dan kali lusi. Batas-batas wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi sebagai berikut:

- a. Utara : Kabupaten Demak, Kabupaten Pati, dan Kabupaten Kudus,
- b. Selatan : kabupaten Ngawi, Kabupaten Sragen, dan Kabupaten Boyolali,
- c. Barat : Kabupaten Semarang, Kabupaten Demak,
- d. Timur : Kabupaten Blora.

## **2. Tugas Pokok dan Fungsi**

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar pasca Amandemen). Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung RI, Badan-badan peradilan lain di bawah Mahkamah Agung (Peradilan Umum, PTUN, Peradilan Militer, Peradilan Agama) serta Mahkamah Konstitusi (Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945).

Penyelenggaraan kekuasaan Kehakiman tersebut diserahkan kepada badan-badan peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya). (Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2)). Peradilan Umum adalah salah satu pelaksana kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan

pada umumnya (Pasal 2 UU No.2 Tahun 1984). Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang, memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama (Pasal 50 UU No.2 Tahun 1986).

Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya apabila diminta (Pasal 52 UU No.2 Tahun 1986). Selain menjalankan tugas pokok, pengadilan dapat disertai tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan Undang-Undang.


Lembaga kehakiman dituntut untuk menegakkan hukum yang seadil-adilnya, demi kepastian dan ketertiban hukum bagi masyarakat. Untuk mewujudkan pengakan hukum yang dicita-citakan itu, hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara dilindungi dan diberi kekuasaan yang merdeka dan bebas oleh negara dari berbagai intervensi dari pihak manapun dan dalam bentuk apapun. Wewenang tersebut berfungsi sebagai jaminan ketidakberpihakan hakim, kecuali terhadap hukum dan keadilan demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.<sup>72</sup>

---

<sup>72</sup> Komisi Yudisial RI, *Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman*, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, cetakan pertama, 2018, hlm. 80.

### 3. Struktur Organisasi

Bagan 3.1 Struktur organisasi Pengadilan Negeri Purwodadi Kelas IB



Bagan 3.1 Struktur organisasi Pengadilan Negeri Purwodadi Kelas IB<sup>73</sup>

<sup>73</sup> Struktur Organisasi di kutip dari web resmi Pengadilan Negeri Purwodadi, diakses tanggal 3 Juli 2019.

Tugas pokok dan fungsi struktur organisasi di Pengadilan Negeri Purwodadi sebagai berikut:<sup>74</sup>

1. Ketua Pengadilan Negeri
  - a. Menyelenggarakan administrasi keuangan perkara dan mengawasi keuangan rutin/ pembangunan.
  - b. Melakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan tugas dan memberi petunjuk serta bimbingan yang diperlukan baik bagi para hakim maupun seluruh karyawan.
  - c. Sebagai kawal Mahkamah Agung, yaitu dalam melakukan pengawasan atas penyelenggaraan peradilan dan pelaksanaan tugas para hakim dan pejabat kepaniteraan, sekretaris, dan jurusita didaerah hukumnya
  - d. Memberikan izin berdasarkan ketentuan undang-undang untuk membawa keluar dari ruang kepaniteraan: daftar, catatan, risalah, berita acara serta berkas perkara.
  - e. Menetapkan panjar biaya perkara: dalam hal penggugat atau tergugat tidak mampu, ketua dapat memberikan izin untuk beracara secara prodeo atau tanpa membayar biaya perkara
2. Wakil Ketua Pengadilan Negeri
  - a. Membantu Ketua dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya.
  - b. Mewakili ketua bila berhalangan.

---

<sup>74</sup> [www.pn-purwodadi.go.id](http://www.pn-purwodadi.go.id) tentang struktur organisasi diakses tanggal 8 juli 2019

- c. Melaksanakan delegasi intern untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas telah dikerjakan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku serta melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada ketua.

### 3. Hakim Pengadilan Negeri

- a. Menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya.
- b. Dalam perkara perdata, hakim harus membantu para pencari keadilan dan berusaha keras untuk mengatasi hambatan-hambatan dan rintangan agar terciptanya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

### 4. Panitera

- a. Kedudukan Panitera merupakan unsur pembantu pimpinan
- b. Panitera dengan dibantu oleh wakil panitera dan panitera muda harus menyelenggarakan administrasi secara cermat mengenai jalannya perkara perdata dan pidana maupun situasi keuangan.
- c. Bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di Kepaniteraan.
- d. Melaksanakan eksekusi putusan perkara perdata yang diperintahkan oleh Ketua Pengadilan dalam jangka waktu yang ditentukan.

### 5. Panitera pengganti

Membantu Hakim dalam persidangan perkara perdata atau pidana serta melaporkan kegiatan persidangan tersebut kepada Panitera Muda yang bersangkutan.

### 6. Sekretaris

a. Tugas pokok

Bertugas menyelenggarakan administrasi umum pengadilan, dan mengatur Kasubag Kepegawaian, Kasubag Umum dan Keuangan dan Kasubag Perencanaan, dan Pelaporan.

b. Fungsi

- 1) Membantu sekretaris didalam melaksanakan tugasnya dalam memimpin sekretariat di Pengadilan Negeri.
- 2) Membina secara langsung pelaksanaan administrasi umum antara lain ketertiban pengelolaan kepegawaian, keuangan DIPA, pengisian register, pelaporan, surat menyurat, kearsipan dan pembuatan laporan periodik lainnya.

7. Jurusita

- a. Jurusita bertugas untuk melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Hakim Ketua Majelis.
- b. Jurusita bertugas menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran, protes-protes dan pemberitahuan putusan pengadilan.
- c. Melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri.
- d. Membuat berita acara penyitaan, yang salinannya kemudian diberikan kepada pihak-pihak terkait.

**B. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi Kelas IB Nomor 46/Pid.Sus./2015/PN.Pwd tentang Penambangan Tanpa Izin**

**Hakim yang mengadili perkara**

Hakim Ketua : R. Hendrai, SH., MH.

Hakim Anggota : 1. Santonius Tambunan, SH., MH.

## 2. Nur Salamah, SH.

Pengadilan Negeri Purwodadi Kelas IB yang telah membaca dan mempelajari perkara No. 46/Pid.Sus/2015/PN.Pwd yang mana sebagai objek penelitian penulis. Sebelum penulis mengetengahkan kasus penambangan tanpa izin, penulis akan menjelaskan terlebih dahulu orang-orang yang berada dalam putusan ini adalah sebagai berikut:

Eni Endarwati Binti Suwoyo umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Dusun Krajan RT. 002 RW. 001, Desa Sumber Jati Pohon, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, selanjutnya disebut Terdakwa.

### **Dalam Duduk Perkaranya:**

Bahwa terdakwa ENI ENDARWATI Binti SUWOYO, sejak tanggal 29 Agustus 2015 sampai dengan hari Senin tanggal 07 September 2015 sekitar jam 11.30 WIB, setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan tahun 2015, bertempat di Bukit Macanan Kelurahan Sumber Jati Pohon, Kecamatan Grobogan, Kabupaten Grobogan, setidak-tidaknya di suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwodadi, melakukan usaha penambangan tanpa IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus), yang dilakukan dengan cara:

1. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2015, terdakwa didatangi oleh saksi SUWANTO Bin SUPARMIN yang intinya meminta terdakwa untuk meratakan lahan atau tanah milik SUWANTO Bin SUPARMIN yang terletak di Bukit Macanan Kelurahan Sumber Jati Pohon, Kecamatan Grobogan, Kabupaten Grobogan, atas permintaan tersebut terdakwa

menyetujuinya. Selanjutnya terdakwa mendatangkan 1 (satu) unit Excavator Merk JBC JS205SC warna kuning yang akan digunakan untuk pengambilan tanah urug dan batu kapur di lokasi yang terletak di Bukit Macanan Kelurahan Sumber Jati Pohon, Kecamatan Grobogan, Kabupaten Grobogan. Selanjutnya terdakwa sebagai penanggung jawab dalam kegiatan penambangan tersebut, memulai kegiatan penambangan dengan dibantu oleh beberapa orang karyawan yaitu saksi SARMIN Bin SUGIMAN sebagai cheker atau mandor yang bertugas mencatat ritase dan menerima uang pembayaran serta pembukuan dan saksi SUMARNO Bin SARWO sebagai operator Excavator yang bertugas mengambil tanah dan mendongkel batu kapur.

2. Bahwa terdakwa melakukan kegiatan pengambilan tanah dan batu kapur di lokasi tersebut dengan cara memerintahkan saksi SUMARNO Bin SARWO mengoperasikan 1 (satu) unit Excavator Merk JBC JS205SC warna kuning untuk mengambil tanah urug dan mendongkel batu kapur, selanjutnya dimasukan ke dalam bak dump truck, setelah terisi penuh kemudian sopir menemui SARMIN Bin SUGIMAN selaku cheker untuk melakukan pembayaran dengan harga untuk tanah urug sebesar Rp. 100.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh riburupiah) setiap rit dan batu kapur sebesar Rp 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu ribu rupiah) setiap rit.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 07 September 2015 sekitar jam 11.30 WIB, Petugas Kepolisian Daerah Jawa Tengah di antaranya saksi YOGHA YOHASTA dan saksi ALFA YOGA PRIHANTONO, mendatangi lokasi

yang terletak di Bukit Macanan Kelurahan Sumber Jati Pohon, Kecamatan Grobogan, Kabupaten Grobogan dan melihat sedang berlangsung kegiatan pengambilan tanah urug dan batu kapur dengan menggunakan 1 (satu) unit Excavator Merk JBC JS205SC warna kuning serta terdapat mobil dump truk yang sedang mengantri. Selanjutnya petugas melakukan pemeriksaan dan diketahui kegiatan pertambangan yang dilakukan terdakwa di lokasi tersebut tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP). Pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Petugas, terdakwa telah mendapatkan 15 (lima belas) rit tanah urug dan batu kapur dari kegiatan penambangan di lokasi tersebut. Kemudian Petugas menyita barang bukti berupa: Uang tunai sebesar Rp 1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Excavator Merk JBC JS205SC warna kuning berikut anak kuncinya, 1 (satu) buku nota warna kuning, 1 (satu) tas plastik tanah urug dan 1 (satu) tas plastik batu kapur.

#### **Bukti-bukti**

1. 1 (satu) buku nota warna kuning.
2. 1 (satu) tas plastik berisi tanah urug.
3. 1 (satu) tas plastik berisi batu kapur.
4. 1 (satu) unit excavator merk JCB JS205SC, warna kuning.
5. Uang tunai sebesar Rp. 1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu Rupiah).

#### **Saksi-saksi**

1. Sarmin Bin Sugiman, memeberikan keterangan bahwa di bawah sumpah yang pada pokonya:

- 1) Saksi bekerja kepada terdakwa sebagai pencatat dan menerima uang dari membeli batu dan dastu.
- 2) Harga batu per truk Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu Rupiah) dan untuk tanah urug per truk harganya Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu Rupiah).
- 3) Usaha galian tanah baru berlangsung 10 (sepuluh) hari.
- 4) Per harinya galian tersebut menghasilkan sekitar 20 (dua puluh) truk, dan semua hasil diberikan ke terdakwa.
- 5) Terdakwa tidak memiliki izin dalam galian tanah tersebut.
- 6) Saksi dibayar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu Rupiah) per hari.
- 7) Jumlah uang yang disetorkan selama 10 (sepuluh) hari sekitar Rp. 4.000.000,00-Rp. 5.000.000,00.

Dari kesaksian tersebut terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.

2. Sumarno Bin Sarwo, memberikan keterangan bahwa di bawah sumpah yang pada pokonya:
  - 1) Saksi bekerja kepada terdakwa sebagai operator excavator dalam usaha galian batu dan dastu (tanah urug).
  - 2) Usaha galian dan excavator milik terdakwa.
  - 3) Harga batu per truk Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu Rupiah) dan untuk tanah urug per truk harganya Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu Rupiah).
  - 4) Usaha galian tanah baru berlangsung 10 (sepuluh) hari.

- 5) Per harinya galian tersebut menghasilkan sekitar 20 (dua puluh) truk, dan semua hasil diberikan ke terdakwa.
- 6) Terdakwa tidak memiliki izin dalam galian tanah tersebut.
- 7) Saksi dibayar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu Rupiah) per hari.
- 8) Jumlah uang yang disetorkan selama 10 (sepuluh) hari sekitar Rp. 4.000.000,00-Rp. 5.000.000,00.
- 9) Uang barang bukti sejumlah Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu Rupiah) disita dari saksi Sarmin merupakan uang hasil penjualan batu.

Dari kesaksian tersebut terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.

3. Supriyanto Bin Slamet, memeberikan keterangan bahwa di bawah sumpah yang pada pokonya:

- 1) Saksi tidak bekerja pada terdakwa, tapi saksi sebagai sopir truk yang membeli batu di tempat penambangan milik terdakwa.
- 2) Saksi mengetahui tempat penambangan tersebut dari teman-teman saksi sesama supir.
- 3) Saksi baru sekali membeli 1 truk harganya Rp. 110.000, (seratus sepuluh ribu rupiah).
- 4) Saksi tidak mengetahui apakah tambang tersebut memiliki ijin atau tidak.
- 5) Saksi mendapatkan upah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu Rupiah). mengenai uang barang bukti Rp.1.900.000,00 saksi tidak tahu,

sedangkan tanah dan batu di ambil dari tambang terdakwa tempat saksi membeli batu.

4. Durrahman Bin Yusmin, memeberikan keterangan bahwa di bawah sumpah yang pada pokonya:

- 1) Saksi tidak bekerja pada terdakwa, tapi saksi sebagai sopir truk yang memebeli tanah urug (dastu) di tempat penambangan milik terdakwa.
- 2) Saksi mengetahui tempat penambangan tersebut dari teman-teman saksi sesama supir.
- 3) Saksi baru sekali membeli 1 truk harganya Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).
- 4) Saksi membayar melalui Sdr. Sarmin.
- 5) Batu saksi angkut dan dijual lagi seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- 6) Saksi tidak mengetahui apakah tambang tersebut memiliki ijin atau tidak.
- 7) Saksi mendapatkan upah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu Rupiah). mengenai uang barang bukti Rp.1.900.000,00 saksi tidak tahu, sedangkan tanah dan batu di ambil dari tambang terdakwa tempat saksi membeli batu.

Dari kesaksian tersebut terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.

5. Suwanto Bin Suparmin, memeberikan keterangan bahwa di bawah sumpah yang pada pokonya:

- 1) Saksi tidak bekerja pada terdakwa, tapi saksi adalah pemilik tanah yang ditambang oleh terdakwa.
- 2) Tanah saksi tersebut keadaanya miring dan rencananya akan saksi gunakan untuk mendirikan rumah tempat tinggal dan saksi minta tolong kepada terdakwa untuk meratakan tanah saksi tersebut.
- 3) Lamanya penambangan sekitar 10 (sepuluh) hari.
- 4) Tambang diangkat dengan menggunakan excavator.

Dari kesaksian tersebut terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.

#### **Keterangan Ahli**

Sinung Sugeng Ariyanto, memberikan keterangan bahwa di bawah sumpah yang pada pokoknya:

- 1) Ahli bekerja di Dinas SEDM Prov. Jawa Tengah.
- 2) Kedudukan saksi di Balai ESDM Wilayah Kendeng Muria, saksi sebagai pelaksana pembuatan perijinan pertambangan dan kelistrikan dan juga kajian-kajian geologi.
- 3) Terdakwa tidak mempunyai ijin usaha pertambangan (IUP), Ijin Usaha Pertambangan ditetapkan oleh Pusat, sedangkan Ijin Pertambangan Rakyat dikeluarkan oleh Gubernur.
- 4) Saksi mengatakan yang membedakan antara pertambangan rakyat dengan usaha pertambangan pada wilayah, untuk pertambangan rakyat biasanya berskala kecil sedangkan untuk usaha pertambangan berskala besar, secara umum baik

pertambangan rakyat maupun usaha pertambangan harus dilaksanakan di wilayah pertambangan. yang dilakukan oleh terdakwa tidak diwilayah pertambangan karena areal/ wilayah yang ditambang oleh terdakwa merupakan kawasan lindung, sehingga tidak boleh ditambang.

- 5) Kawasan tersebut menjadi kawasan lindung sejak bulan Mei 2014.
- 6) Tata cara pertama perijinan cakupan kepatutan apakah pertambangan tersebut diwilayah pertambangan, kedua perijinan dari Pemerintah Kabupaten dilanjutkan ke Pemerintah Provinsi, pemerintah Propinsi meningkatkan dari WP menjadi WIUP kemudian menjadi IUP eksplorasi.
- 7) Syarat IUP Pertama harus foto lokasi, KTP, NPWP, yang kedua foto lokasi dengan tata ruang tidak bermasalah.
- 8) Apabila pertambangan tanpa IUP akibatnya Pertama pajak belum bisa ditarik, kedua pengawasan pengendalian tidak bisa dilaksanakan dan ketiga dimungkinkan terjadinya bencana alam.
- 9) Yang berhak mengeluarkan IUP Untuk pertambangan wilayah oleh Gubernur, sedangkan untuk lintas Propinsi oleh Pemerintah Pusat.
- 10) Setahu ahli, terdakwa sudah melaksanakan penggalian kemudian tertangkap operasi, terdakwa belum mengajukan ijin.

- 11) Yang ditambang terdakwa tanah urug dan batu gamping.
- 12) Tanah urug dan batu gamping termasuk dalam PP No. 23 Tahun 2010 dalam kategori galian batu-batuan.
- 13) Apabila tanah itu diratakan untuk pemukiman dan tanahnya tidak keluar untuk dijual itu bukan merupakan pertambangan, tapi kalau tanah itu dijual dan mendapatkan hasil berarti merupakan pertambangan.

Dari kesaksian tersebut terdakwa membenarkan keterangan ahli tersebut.

### **C. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi kelas IB Putusan**

**Nomor : 46/Pid.Sus./2015/PN.Pwd**

#### **1. Hal-hal yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa dapat merusak lingkungan

#### **2. Hal-hal yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan mengakui serta menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, maka adalah tepat dan adil apabila terdakwa dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (strafmaat) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan adalah pidana bersyarat, maka pidana tersebut tidak perlu dijalani terdakwa

dalam masa yang ditetapkan dalam amar putusan kecuali terdakwa dalam masa percobaan melakukan suatu perbuatan yang dapat dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa karena terdakwa selama proses peradilan pidana ini ditangkap dan ditahan dengan tahanan Rutan dan tahanan kota maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan apabila terdakwa menjalankan pidananya karena terdakwa melakukan perbuatan yang dapat dipidana sebelum masa percobaan berakhir.

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepadanya;

#### **D. Amar Putusan Hukum Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi kelas IB**

##### **Putusan Nomor : 46/Pid.Sus./2015/PN.Pwd**

Berdasarkan berbagai pertimbangan dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim memutuskan:

Mengingat Pasal 158 jo Pasal 37 UU No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batubara, UU Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini:

1. Menyatakan terdakwa ENI ENDARWATI Binti SUWOYO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

”Melakukan usaha penambangan tanpa izin usaha pertambangan (IUP)”.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dalam masa percobaan 10 (sepuluh) bulan terdakwa melakukan perbuatan yang dapat dijatuhi pidana.
3. Menjatuhkan pula denda sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan, dalam hal terdakwa menjalani pidana yang dijatuhkan tersebut;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) buku nota warna kuning.
  - 2) 1 (satu) tas plastik berisi tanah urug.
  - 3) 1 (satu) tas plastik berisi batu kapur.  
  
Disrampas untuk dimusnahkan.
  - 4) 1 (satu) unit excavator merk JCB JS205SC, warna kuning berikut anak kuncinya. (Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Endi Endarwati Binti Suwoyo).
  - 5) Uang tunai sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu Rupiah). (Dirampas untuk Negara).

- 6) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).<sup>75</sup>

---

<sup>75</sup> Salinan putusan No. 46/Pid.Sus/PN.Pwd diperoleh pada riset tanggal 9 mei 2019.

## BAB IV

### ANALISIS PENGAWASAN PUTUSAN PIDANA BERSYARAT DALAM TINDAK PIDANA PENAMBANGAN TANPA IJIN PUTUSAN NO.46/PID.SUS/2015/PN.PWD

#### A. Efektifitas Pengawasan Putusan Pidana Bersyarat di Pengadilan Negeri Purwodadi Kelas IB

Pidana bersyarat diberlakukan di Indonesia dengan *staatblad* 1926 No. 251 jo 486, pada bulan Januari 1927 yang kemudian diubah dengan *staatblad* No. 172. Bahwa pidana bersyarat merupakan lembaga yang baru, lahirnya lembaga pidana bersyarat ini di dorong oleh pikiran-pikiran baru tentang pencegahan kejahatan. Dengan adanya lembaga ini menimbulkan suatu perubahan dalam suatu hukum pidana. Melihat kepada hasilnya di Belanda rupanya disana kelihatan banyak manfaat dari lembaga ini. Hakim pun semakin sering menggunakan pidana bersyarat ini. Salah satu kebaikan-kebaikan pokok daripada pidana bersyarat ini adalah justru bahwa pengurangan mereka didalam rumah penjara, dengan pengarnya yang merusak atas kehidupan kekeluargaan dan kemasyarakatan mereka itu, dapat dihindarkan.<sup>76</sup>

Pengaturan mengenai pidana bersyarat dalam KUHP terdapat pada Pasal 14a-14f KUHP. Walaupun disebut dengan pidana bersyarat, pidana bersyarat bukanlah merupakan salah satu dari jenis pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 KUHP. Oleh sebab itu pidana bersyarat lebih cocok disebut sebagai sistem pidanaan tertentu (penjara) dimana

---

<sup>76</sup> Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, (Jakarta: Aksara Baru, 1983), hlm. 31.

ditetapkan dalam amar putusan bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut tidak perlu dijalankan oleh terdakwa dengan syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan hakim.

Dalam prakteknya sering kali ditemukan hakim pengadilan menjatuhkan pidana bersyarat atau pidana percobaan terhadap pelaku tindak pidana. Pidana bersyarat adalah suatu sistem penjatuhan pidana oleh hakim yang pelaksanaannya bergantung pada syarat-syarat tertentu,<sup>77</sup> yang dalam praktek hukum disebut dengan pidana/ hukuman percobaan yaitu sistem penjatuhan pidana oleh hakim yang pelaksanaannya bergantung pada syarat-syarat tertentu atau kondisi tertentu.

Hal ini sebagaimana yang terjadi dalam kasus penambangan tanpa ijin dalam perkara Putusan No. 46/Pid.Sus/2015/PN.Pwd. Hakim memutus pidana bersyarat kepada pelaku, sedangkan perbuatan yang bisa mengakibatkan kerusakan lingkungan dalam hutan lindung tersebut bisa mengakibatkan kerusakan lingkungan yang berefek pada rusaknya lingkungan area sekitar penggalian. Dalam perkara ini pelaku dijerat dengan Pasal 158 jo Pasal 37 Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan Undang-Undang No 8 Tahun 1981 (KUHAP).

Secara umum dalam penjatuhan pidana bersyarat sebagai alternatif pemidanaan itu sendiri, seorang hakim tentu berpatokan pada pasal 14a sampai 14f KUHP yang menjadi dasar utama yang berkaitan dengan ketentuan pidana bersyarat. Akan tetapi dalam pasal-pasal tersebut tidak

---

<sup>77</sup> Wawancara dengan Ahmad Miftahul Farid, Advokat di Jepara, 8 Juli 2019.

disebutkan berkenaan dengan kriteria-kriteria khusus bagi terdakwa/pelaku tindak pidana yang seperti apa yang patut dijatuhi pidana bersyarat, pasal 14a sampai 14f hanya memberikan penjelasan bahwa pidana bersyarat bisa dijatuhkan apabila hukuman pidana yang dijatuhkan oleh hakim tidak lebih dari 1 (satu) tahun. Oleh sebab itu dalam prakteknya seorang Hakim, menurut Hakim Dr. Silviany,SH.,MH.,MK.n., “Penjatuhan pidana bersyarat murni bergantung pada hati nurani Hakim dan fakta-fakta persidangan atas suatu perkara yang diadilinya”.<sup>78</sup> Begitupun dengan pada perkara Putusan No. 46/Pid.Sus/2015/PN.Pwd, pidana bersyarat yang dijatuhkan tidak lepas dari pertimbangan hakim yuridis maupun nonyuridis dan keyakinan hakim dalam memutuskan sebuah perkara. Bahkan pertimbangan dari diri pelaku pada saat proses persidangan pun dapat mempengaruhi berat ringannya hukuman.

Dalam putusan pidana bersyarat kasus penambangan tanpa ijin pada perkara putusan Nomor 46/Pid.Sus/2015/PN.Pwd, dapat dilihat dari pertimbangan-pertimbangannya. Dalam putusan tersebut terdapat hal-hal yang memberatkan dan meringankan.

Hal-hal yang meringankan dalam pertimbangan Hakim tersebut antara lain:

1. Dalam persidangan pelaku bersikap sopan.
2. Dalam persidangan pelaku menyesali perbuatannya.
3. Pelaku belum pernah dihukum.

---

<sup>78</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Hakim Dr. Silviany, SH.,MH., MK.n. pada tanggal 9 mei 2019

Hal-hal yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa dapat merusak lingkungan.

Dari beberapa pertimbangan-pertimbangan yang meringankan dan memberatkan tersebut, majlis hakim memutuskan pelaku dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penambangan tanpa ijin dengan menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan. Meskipun dinyatakan bersalah, namun hakim memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemuadian hari dengan putusan hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan dan denda Rp. 8.000.000,00 (delapan juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda itu tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Pelaku bersalah melakukan tindak pidana penambangan tanpa ijin karena melanggar ketentuan Pasal 158 jo Pasal 37 Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral, yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang melakukan usaha penambangan Tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”

Seperti yang telah dijelaskan diatas, bahwa tidak ada kualifikasi atau kriteria tertentu bagi terdakwa/ pelaku tindak pidana yang seperti apa yang patut dapat dijatuhi pidana bersyarat. Dalam ketentuan Pasal 14a-14f KUHP hanya memberikan penjelasan bahwa pidana bersyarat dapat dijatuhkan oleh hakim tidak lebih dari 1 (satu) tahun. Apabila melihat kasus tersebut, bahwa pelaku dikenakan hukuman penjara 8 (delapan)

bulan, maka mengacu pada syarat dijatuhkannya pidana bersyarat, maka putusan hakim telah memenuhi kriteria ditetapkannya pidana bersyarat karena hukumannya tidak melebihi dari 1 (satu) tahun.

Berdasarkan uraian diatas maka dalam kasus ini dapat dilihat bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bersyarat berdasarkan pada undang-undang yang berlaku dan keyakinan hakim berdasarkan fakta dan bukti dalam persidangan. Hakim menjatuhkan pidana bersyarat didasarkan pada faktor yuridis yaitu Pasal 14a KUHP dan faktor non yuridis dengan pertimbangan ha-hal yang meringankan dan memberatkan.

Putusan pidana bersyarat merupakan suatu hal yang menimbulkan pro kontra dikalangan masyarakat luas karena menyangkut tentang keadilan sebagaimana tujuan dari hukum itu sendiri. Pelaksanaan pidana bersyarat menjadi pekerjaan rumah bagi jaksa selaku pelaksana putusan pengadilan dalam hal efektifitas pelaksanaan pidana bersyarat. Dilihat dari hasil penelitian yang penulis lakukan, pelaksanaannya tidak efektif dengan berbagai banyak kendala.

Sehubungan dengan itu, hasil penelitian yang dilakukan penulis menunjukkan bahwa hasil yang diperoleh dari pengawasan putusan pidana bersyarat khususnya dalam kasus pertambangan di Pengadilan Negeri Purwodadi Kelas IB, dapat dikatakan masih terlihat belum baik atau belum efektif. Hal ini dapat dilihat dari data yang ditampilkan sebagai berikut :

**Tabel 4.1 Eksekusi Putusan Pidana Khususnya Kasus  
Pertambahan di Pengadilan Negeri Purwodadi Kelas IB  
Periode Tahun 2015-2017**

TAHUN	PUTUSAN PIDANA KASUS PERTAMBAHAN	PIDANA BERSYARAT
2015	1	1
2016	3	0
2017	1	1
	5	2

Tabel 4.1 Sumber PN. Purwodadi Kelas IB

**Tabel 4.2 Pelaksanaan Pengawasan terhadap Putusan Pidana Oleh  
Pengadilan Negeri Purwodadi Kelas IB  
Periode Tahun 2015-2017**

Tahun	Kasus Pertambahan di Putus Pidana Bersyarat	Eksekusi	Pengawasan dengan terjun langsung ke lapangan	Berjalan dengan baik
2015	1	1	Tidak pernah	Belum baik
2017	1	1	Tidak pernah	Belum baik
	2	2	Tidak pernah	Belum baik

Tabel 4.2 Sumber PN. Purwodadi Kelas IB

Berdasarkan data diatas, pelaksanaan putusan pidana bersyarat dalam kasus pertambahan di daerah hukum Grobogan tidak berjalan secara efektif. Hal demikian terjadi dikarenakan banyaknya kendala yang dialami oleh jaksa selaku eksekutor putusan pengadilan.

Pelaksanaan putusan Pengadilan khususnya pidana bersyarat dalam kasus penambangan tanpa ijin di Purwodadi, jika dianalisis dengan teori sistem hukum oleh Lawrence M. Friedman, bahwa efektif atau tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yaitu struktur hukum (*structur of law*), substansi hukum (*substance of the law*), dan budaya hukum (*legal culture*). Teori tersebut mengatakan bahwasannya untuk mencapai keadilan maka ketiga unsur tersebut harus berjalan bersama agar hukum yang dibuat untuk menegakkan keadilan itu berjalan efektif, dan keadilan yang dirasakan oleh masyarakat yang diatur oleh hukum itu sendiri.

Substansi hukum, yaitu bisa dikatakan sebagai norma, aturan, dan perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Dalam kasus pertambangan yang ada di Purwodadi, bahwa jelas pertambangan di Indonesia di atur dalam UU No 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara, begitu juga dengan wilayah hukum yang ada di Purwodadi. Beberapa kasus pertambangan yang ada di Purwodadi sedikit banyak para pelanggar hukum itu melakukan kegiatan pertambangan tanpa ijin, hal tersebut dikarenakan kurang pengetahuan mengenai perijinan dalam pertambangan, yang mereka tahu hanya sebatas bahwa lahan tersebut milik kami, sehingga itu hak kami untuk mengambil manfaat dari lahan tersebut.

Struktur hukum, berdasarkan UU No 8 Tahun 1981 meliputi mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan badan pelaksana pidana. Hukum tidak akan bergerak jika tidak ada aparat penegak hukum yang

kredibilitas, kompeten dan independen. Analisis dari putusan diatas bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan oleh tersangka sudah berjalan selama sepuluh hari, kemudian ada penyelidikan dari kepolisian yang menemukan fakta bahwa kegiatan pengambilan batu urug tersebut tidak memiliki ijin untuk melakukan pertambangan. Kemudian kasus tersebut dilimpahkan ke kejaksaan Purwodadi untuk dilakukannya penuntutan dan di limpahkan ke Pengadilan Negeri Purwodadi Kelas IB dengan putusan pidana bersyarat.

Budaya hukum, yaitu sikap masyarakat terhadap hukum yang akan menentukan bagaimana seharusnya hukum itu berlaku dalam masyarakat. Di Purwodadi kegiatan pengambilan tanah urug sudah menjadi kebiasaan warga Purwodadi, kegiatan pengambilan tanah urug tersebut digunakan sebatas untuk meratakan lahan yang kurang rata, perataan lahan tersebut dilakukan untuk kebutuhan seperti untuk mendirikan bangunan baru atau hanya sekedar untuk mengambil tanah yang sudah tandus agar tanah baru yang ada dibawahnya bisa ditanamni kembali. Kebanyakan tanah urug galian di wilayah Purwodadi adalah tanah hak milik warga Purwodadi. Akan tetapi kegiatan pengambilan tanah urug ini sedikit banyak ada dampak negatifnya, yaitu tercemarnya wilayah sekitar pengambilan tanah urug, dan rusaknya lingkungan wilayah tersebut.

Dalam hal penegakan hukum di Wilayah hukum Purwodadi hubungan unsur-unsur sistem hukum itu sangat erat. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang

memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin tersebut. Berkaitan dengan sistem penegakan hukum pertambangan yang ada di Purwodadi, teori tersebut dapat digunakan sebagai patokan dalam proses penegakan hukum. Meskipun hasil dari penegakan tersebut kurang maksimal dan kurang berkeadilan semua kembali lagi kepada bagaimana sistem itu di jalankan.

Penegakan hukum yang terjadi dalam kasus diatas kurang sesuai dengan tujuan pemidanaan yang hanya dijatuhi hukuman pidana bersyarat, karena yang menjadi permasalahan adalah terpidana tidak merasa jera dengan dijatuhi pidana bersyarat, dan akan mengulangi perbuatannya setelah masa percobaan hukumannya selesai, karena pada masa percobaannya terpidana tetap dapat berkeliaran, lalu dimanakah letak tujuan pemidanaan itu adalah membuat pelaku menjadi jera dan memuaskan pihak yang dirugikan baik masyarakat atau pihak yang menjadi korban.<sup>79</sup>

#### **B. Kendala-kendala dalam pengawasan Pelaksanaan Pidana Bersyarat di Pengadilan Negeri Purwodadi Kelas IB**

Dalam penanganan sebuah tindak pidana, jaksa memegang peran yang cukup penting dimulai dari proses penuntutan termasuk didalamnya pembuktian terjadinya tindak pidana sampai kepada pelaksanaan putusan pidana, tidak terkecuali untuk pengawasan pidana bersyarat.

---

<sup>79</sup> Muhari Agus Santoso, *Peradilan Baru Hukum Pidana*, Cetakan 1, (Yogyakarta: Averroes Press, 2002), hlm. 4.

Berkaitan dengan seluruh tugas dan wewenang yang dimiliki oleh jaksa, maka para jaksa memiliki beberapa aturan terkait aturan teknis yang bertujuan untuk melengkapi undang-undang yang ada.

Beberapa faktor yang mempengaruhi jaksa dalam menuntut suatu tindak pidana bersyarat adalah :<sup>80</sup>

- 1) Faktor kondisi dan keadaan terdakwa, yaitu perlu diperhatikan mengenai kondisi maupun perilaku terdakwa termasuk umur pelaku, bagi pelaku yang seorang anak-anak atau pelajar maka kemungkinan untuk dituntut dengan pidana bersyarat cukup besar.
- 2) Bentuk dan jenis tindak pidana tersebut, maksudnya harus diperhatikan mengenai bentuk tindak pidana tersebut apakah terdapat percanaan atau tidak, dan kerugian akibat tindakan terdakwa.

Ada juga ketika jaksa memberikan tuntutan, jaksa menuntut agar supaya siterdakwa dijatuhi pidana penjara, dan ternyata hakim hakim yang memeriksa perkara tersebut menjatuhkan pidana bersyarat, sebab hakim memiliki keyakinan tersendiri untuk mengambil putusan tersebut.

Selanjutnya Ibu Dr. Silviany, SH.,MH.,MK.n, selaku hakim dipengadilan Negeri Purwodadi Kelas IB menjelaskan bahwa ada faktor-faktor yang bersifat eksternal dan internal dari hakim yang cenderung mempengaruhi hakim untuk lebih memilih menjatuhkan pidana penjara dibandingkan pidana bersyarat kepada terdakwa, faktor-faktor tersebut antara lain sebagai berikut :

---

<sup>80</sup> Hasil wawancara dengan bapak jaksa Wisnu Murtopo Nur Muhammad, SH.,MH. pada tanggal 7 mei 2019

- 1) Faktor-faktor yang bersifat Eksternal
  - a. Delik yang dilakukan terdakwa, yang menurut hakim lebih pantas untuk dijatuhi pidana penjara di bandingkan pidana bersyarat sehingga erat kaitannya dengan berat ringannya delik yang dilakukakn oleh terdakwa dalam pandangan hakim.
  - b. Fakta-fakta dalam persidangan yang lebih bersifat membertakan terdakwa dibandingkan meringankan terdakwa sehingga menyulitkan hakim untuk menjatuhkan pidana bersyarat terhadap terdakwa dalam perkara tersebut.
  - c. Rasa keadilan di dalam masyarakat dan opini publik terhadap suatu perkara yang diadilinya, baik sedikit ataupun banyak akan berpengaruh terhadap putusan yang akan dibuat oleh hakim.
  - d. Terakhir adalah tidak adanya perdamaian antar pelaku dan korban yang membuat majlis hakim lebih memilih menjatuhkan pidana penjara dalam putusannya, demi menghindari terjadinya gejolak dan rasa ketidakpuasan dari pihak korban bila majlis hakim menjatuhi pidana bersyarat kepada terdakwa.
- 2) Faktor-faktor yang berasal dari diri si hakim itu sendiri yang meliputi :
  - a. Pengalaman Hakim, dalam mengadili suatu perkara serta seberapa sering hakim tersebut menggunakan pidana bersyarat sebagai alternatif pidana penjara dalam perkara sejenis di dalam putusannya.
  - b. Latar belakang dari seorang hakim dan pengalaman kejiwaan si hakim selama masa hidupnya akan berpengaruh terhadap cara

pandang masing-masing hakim dalam suatu perkara yang di adilinya dan tentu juga akan berpengaruh terhadap sanksi yang akan dijatuhkan didalam putusan nantinya.

- c. Selanjutnya pandangan Hakim terhadap penjatuhan pidana bersyarat itu sendiri bisa bermanfaat atau tidak nantinya bagi terdakwa, korban dan masyarakat.

Dari penjabaran beberapa faktor dan alasan yang menjadi hambatan bagi hakim ketika hendak menjatuhkan pidana bersyarat kepada terdakwa di Pengadilan negeri Purwodadi Kelas IB diatas, maka dapat disimpulkan bahwa faktor dan alasan dalam pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana bersyarat tersebut selain didasarkan pada sudut pandang hakim itu sendiri, juga berasal dari sudut pandang hakim dari sisi terdakwa, jaksa dan korban dalam perkara tersebut.

Pelaksana tugas pengawasan terhadap putusan pidana bersyarat periode tahun 2015-2017 kasus pertambangan di Pengadilan Negeri Purwodadi Kelas IB kenyatannya masih terdapat banyak kendala yang menghalangi sehingga pelaksanaan tugas tersebut masih belum berjalan dengan baik. Kendala yang dihadapi Hakim dalam pelaksanaan tugas pengawasan terhadap terdakwa yang dijatuhi pidana bersyarat Khususnya kasus pertambangan oleh Pengadilan Negeri Purwodadi Kelas IB, yaitu dalam penjatuhan putusan pidana bersyarat itu tentu akan dilanjutkan dengan proses pelaksanaan putusan pidana bersyarat serta pengawasan terhadap terpidana yang dijatuhi pidana bersyarat tersebut, hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 14a ayat (4) yang berbunyi :

“perintah tersebut dalam ayat 1 (satu) hanya diberikan hakim berdasarkan penyelidikan yang teliti, yakin bahwa dapat diadakan pengawasan yang cukup untuk dipenuhinya syarat-syarat umum, yaitu terpidana tidak akan melakukan perbuatan pidana, dan syarat-syarat khusus jika sekiranya syarat itu ada”.

Berkaitan dengan hal pengawasan dan pengamatan oleh hakim dalam penjatuhan pidana bersyarat diatur dalam Pasal 280 ayat 4 KUHP yang berbunyi “Pengawasan dan pengamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 277 berlaku pula bagi pemidanaan bersyarat”. Fungsi pengawasan dan pengamatan ini sebenarnya dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya. Selain itu hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengamatan untuk bahan penelitian demi ketetapan yang bermanfaat bagi pemidanaan, yang diperoleh dari perilaku narapidana atau pembinaan lembaga pemasyarakatan serta pengaruh timbal balik terhadap narapidana yang menjalani pidananya. Atas permintaan hakim pengawas dan pengamat kepala lembaga pemasyarakatan menyampaikan informasi secara berkala atau sewaktu-waktu atas perilaku narapidana tertentu yang berada dalam pengamatan dan pengawasan hakim wasmat itu.

Akan tetapi didalam prakteknya, pelaksanaan fungsi serta tugas pengawasan dan pengamatan oleh Hakim wasmat terhadap narapidana yang di jatuhi pidana bersyarat di pengadilan negeri Purwodadi Kelas IB itu sendiri Ibu Hakim Dr. Silviany, SH.,MH.,MK.n mengatakan bahwa pengawasan dan pengamatan terhadap narapidana yang di jatuhi pidana bersyarat sangat jarang dilaksanakan, sebab di dalam prakteknya tidak semua perkara yang di putus oleh Pengadilan Negeri Purwodadi Kelas IB

akan diawasi dan di amati oleh hakim pengawas dan pengamat hanya perkara-perkara tertentu saja yang diperintahkan oleh ketua pengadilan akan diawasi dan di amati oleh Hakim pengawas dan pengamat

Kendala-kendala dalam melaksanakan tugas pengawasan terhadap putusan pidana bersyarat dijelaskan secara jelas dan terperinci oleh hakim wasmat Dr. Silviany, SH.,MH.,MK.n. dan Bapak jaksa Wisnu Murtopo Nur Muhammad, SH.,MH, jawaban antara Ibu Hakim dan Bapak Jaksa yaitu :

#### 1. Perundang-Undangan

Hambatan dalam sistem perundang-undangan:

- a. Belum adanya pedoman yang jelas tentang penerapan pidana bersyarat menyangkut hakekat, tujuan yang hendak dicapai, serta ukuran-ukuran didalam menjatuhkan pidana bersyarat.
- b. Tidak adanya pedoman penerapan pidana bersyarat tersebut menyebabkan timbulnya pertimbangan-pertimbangan yang mendasar atass subjektivitas hakim dalam mengadili suatu perkara

Sepanjang menyangkut perundang-undangan yang mendasari sanksi pidana bersyarat yang menjadi sentral permasalahan adalah sebelum adanya kesatuan pandangan tentang pedoman. Penerapan pidana bersyarat yang meliputi hakikat, tujuan yang ingin dicapai, serta ukuran dalam penjatuhan pidana tersebut.

Wisnu Murtopo Nur Muhammad, SH.,MH, di Kejaksaan Negeri Purwodadi yang menjadi sumber informasi selama melaksanakan

penelitian, dalam melaksanakan pengawasannya, lebih mengedepankan pada hasil yang akan dicapai, yaitu memastikan bahwa terpidana telah benar-benar melaksanakan putusan dengan baik dan bertanggung jawab. Beliau menyatakan bahwa apabila terpidana telah melaksanakan isi putusan dengan baik dan bertanggung jawab merupakan suatu indikasi bahwa terpidana telah menyesali perbuatan dan akan merubah sikapnya menjadi lebih baik. Dengan demikian pengawasan yang dilakukan, harus benar-benar berjalan dengan baik agar pelaksanaan putusan, terutama syarat-syarat yang dibebankan dapat dipastikan telah dilaksanakan dengan itikad baik dan bertanggung jawab. Beliau mengatakan bahwa setiap bulan terpidana harus absen ke kejaksaan dengan ini maka pengawasan terhadap terpidana pidana bersyarat dapat diawasi dan terpidana mempunyai itikad baik dan bertanggung jawab. Sementara menurut Hakim Dr. Silviany, SH. MH. MK.n., beliau mengatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan putusan pidana bersyarat di wilayah hukum Grobogan hakim hanya menerima laporan dari kejaksaan bahwa terpidana telah melaksanakan putusan. Dan mengatakan bahwa hakim tidak melakukan pengawasan terhadap putusan pidana bersyarat. Beliau mengatakan bahwa hakim mengawasi terpidana yang di penjara atau lepas.

Dilihat dari pernyataan tersebut bahwa antara Jaksa dan Hakim bahwa tujuan yang akan dicapai cenderung berifat abstrak, dimana

dengan tidak adanya pedoman mengakibatkan perbedaan itu dianggap sah-sah saja.

2. Tugas Hakim wasmat kurang efektif

Dinilai kurang efektif sebab seorang hakim pengawas dan pengamat hanya sekedar melakukan pengawasan dan pengamatan saja tetapi tetap tidak bisa melakukan intervensi atas proses dari pelaksanaan sanksi yang sudah dijatuhkan sebab hal tersebut sepenuhnya telah menjadi wewenang dari pihak jaksa penuntut umum, Bapas dan Lapas sebagai eksekutor dan instansi pelaksana dari pidana yang telah dijatuhkan oleh hakim di dalam putusannya.

3. Pihak Bapas yang terkadang kurang kooperatif terhadap fungsi pengawasan dan pengamatan yang dilakukan oleh hakim wasmat.

4. Pengawasan terhadap terpidana yang dijatuhi pidana bersyarat, oleh hakim wasmat hanya bergantung dari data yang ada dan didapat dari pihak Bapas. Karena terdakwa sendiri tidak ditahan di dalam penjara sehingga hakim wasmat sendiri tidak bisa melakukan pengawasan dan pengamatan secara langsung terhadap terpidana yang dijatuhi pidana bersyarat.

5. Teknis Administrasi

Kendala yang bersifat teknis dan administrasi sedikit banyak telah diungkap dan diulas secara transparan. Dalam upaya pelaksanaan tugas pengawasan terhadap pidana bersyarat kasus pertambangan oleh Bapak jaksa di Kejaksaan Negeri Grobogan, memang belum menemui kendala tersebut. Hal ini disebabkan oleh karena upaya yang

dialakukan selama ini, tidak pernah Ibu Jaksa terjun langsung mendatangi tempat tinggal atau domisili terpidana. Bahwasanya kendala teknis dan administrasi tersebut tidak pernah dihadapi namun kendala tersebut tetap tidak bisa dihindari. Gambaran mengenai kendala teknis dan administrasi yang mungkin akan dihadapi dalam pelaksanaan tugas Jaksa di Pengadilan Negeri Purwodadi meliputi :

- 1) Terpidana tidak ada dirumah sehingga keberadaanya sulit untuk diketahui.
- 2) Terpidana berdomisili di pelosok desa yang sulit dijangkau.

Dalam penjatuhan putusan pidana bersyarat tidak akan pernah terlepas dari kendala yang sifatnya teknis dan administrasi karena hal ini merupakan suatu resiko yang harus ditanggung dari pemberian pidana bersyarat tersebut. Dalam pidana bersyarat, terpidana tidak dirampas kemerdekaannya dan dialokasikan di lembaga pemasyarakatan layaknya pada terpidana pada putusan pidana biasa. Kendala untuk mengetahui keberadaan terpidana, lebih disebabkan karena tidak ada batasan atau larangan tertentu yang menghalangi kebebasan terpidana sehingga keraguan Jaksa Wisnu untuk tidak dapat bertemu langsung dengan terpidana dalam melakukan kunjungannya, sangatlah besar kemungkinan. Terlebih sarana komunikasi di tempat tinggal atau domisili terpidana tidak tersedia dan kurang memadai. Kemungkinan bagi Jaksa Herawati untuk tidak mengetahui keberadaan terpidana, lebih diperbesar dengan berpindahnya tempat tinggal atau domisili terpidana secara diam-diam.

Tugas Jaksa tentu akan semakin sulit untuk dilaksanakan karena membutuhkan biaya dan waktu untuk melacaknya.

Tempat tinggal atau domisili terpidana yang sulit untuk dijangkau dan tidak adanya sarana transportasi yang memadai lokasi tujuan, menjadi suatu kendala yang cukup menyulitkan bagi Jaksa dalam melaksanakan tugas. Disebabkan oleh karena tidak adanya pembiayaan, memperkecil kemungkinan bagi Jaksa di Pengadilan Negeri Purwodadi Kleas IB untuk terjun langsung mendatangi tempat tinggal atau domisili terpidana yang sangat jauh dan sulit untuk dijangkau tersebut.

#### 6. Waktu dan kesibukan

Selain karena faktor teknis administrasi, waktu dan kesibukan juga sangat berpengaruh dalam pelaksanaan pengawasan terhadap putusan pidana bersyarat tersebut. Padatnya jadwal sidang di Kejaksaan Negeri Grobogan tentu akan sedikit waktu luang bagi Jaksa, untuk dapat bepergian dalam jarak yang jauh dan dalam jangka waktu yang lama. Kesibukan Jaksa dalam kesehariannya mengenai suatu perkara dan tugas-tugas harian di Kejaksaan Negeri Grobogan, jelas akan menghambat tugasnya untuk melakukan kunjungan secara langsung ke tempat tinggal atau domisili terpidana. Terlebih jika tempat tinggal atau domisili terpidana tersebut sangat jauh dan tidak bisa ditempuh dengan satu hari perjalanan akan memerlukan banyak waktu yang tersita dan dianggap sangat tidak efisien. Ketidakefisienan ini disebabkan karena adanya kemungkinan untuk tidak bertemu dengan terpidana dimana keberadaan terpidana tidak bisa diketahui secara pasti. Terpidana bebas

untuk kemanapun tanpa adanya larangan untuk membatasi ruang geraknya, sehingga akan banyak waktu yang terbuang percuma hanya untuk mencari keberadaannya.

#### 7. Tidak Adanya Koordinasi

Lemahnya koordinasi dengan para pihak yang terkait, juga menjadi penyebab pelaksanaan tugas pengawasan yang dilakukan oleh Jaksa, masih belum berjalan dengan baik. Dalam hal ini terutama koordinasi antara Hakim di Pengadilan Negeri Purwodadi Kelas IB dengan Jaksa di Kejaksaan Negeri Grobogan dan pejabat lain yang berwenang untuk itu. Belum adanya suatu peraturan pelaksanaan atau sistem baku tertentu yang mengatur mengenai proses kerja sama atau koordinasi antara kedua instansi tersebut, merupakan penyebab lemahnya koordinasi yang ada.

#### 8. Serta adanya anggapan pihak yang berwajib melakukan pengawasan bahwa telah di berikan pemahaman dan arahan kepada terpidana pada saat selesainya penjatuhan vonis hukuman, bapak Jaksa mengatakan bahwa “ Terpidana akan takut ketika akan melakukan perbuatan pidana lagi dan tidak akan mengulanginya lagi”<sup>81</sup>

Hal-hal inilah yang sering menjadi kendala-kendala yang menyebabkan kesulitan bagi hakim pengawas dan pengamat, Jaksa selaku eksekutor maupun badan lain yang berwenang untuk melaksanakan dan mengawasi terpidana yang dijatuhi putusan pidana bersyarat.

---

<sup>81</sup> Hasil wawancara dengan Wisnu Murtopo Nur Muhammad, jaksa di Kejaksaan Negeri Purwodadi, 7 mei 2019.

Untuk itu penulis memberikan regulasi tentang keefektifan pelaksanaan pidana bersyarat:

- 1) Pertimbangan terhadap keselamatan masyarakat, didalam membuat keputusan hakim lebih mempertimbangkan penjatuhan pidana bersyarat terhadap kasus-kasus yang akibatnya tidak membahayakan masyarakat.
- 2) Menghilangkan kesan pidana bersyarat sebagai kelonggaran, yaitu dengan mencoba menghilangkan kesan bahwa pidana bersyarat adalah sebuah kelonggaran, kemurahan hati, belas kasihan atau keputusan bebas. Maka yang perlu dilakukan adalah setelah terpidana dijatuhi pidana bersyarat maka harus dilakukan pengawasan dan pembinaan. Yaitu dengan cara hakim memberikan waktu pengawasan dan pembinaan yang cukup lama agar usaha pembinaan berhasil semaksimal mungkin.
- 3) Pemberian turunan putusan kepada terpidana, yaitu dengan cara memberikan pemahaman kepada terpidana mengenai syarat-syarat yang dibebankannya dan juga hak untuk mengajukan perubahan-perubahan atas syarat-syarat khusus yang dibebankan kepadanya apabila syarat tersebut dianggap terlalu berat dan tidak mungkin dipenuhi.
- 4) Memfasilitasi petugas pengawaspidana bersyarat, sebagaimana yang kita ketahui bahwa hal yang paling menentukan keberhasilan pidana bersyarat perlu dilakukan perbaikan-perbaikan dan penambahan fasilitas penunjang bagi petugas pembina.
  - a. Proses seleksi petugas pembina pengawasan

Untuk menjamin terlaksananya tujuan pidana bersyarat maka perlu dalam mengangkat petugas pembina dilakukan beberapa persyaratan, misalnya tes psikologi, diberikan pendidikan dan pengajaran dalam bidang sosial tentang perbaikan narapidana, hukum kriminologi, penyuluhan dan lain-lain.

- b. Melakukan koordinasi antar lembaga, demi efektifitas pelaksanaan pidana bersyarat dibutuhkan koordinasi yang kuat antara pengadilan, kejaksaan, bapas, kepolisian, lurah setempat. Serta adanya perhatian oleh pemerintah maka pembentuk undang-undang perlu membuat suatu pedoman tentang penerapan pidana bersyarat yang mencakup hakekat dan tujuan yang hendak dicapai serta ukuran-ukuran dalam penjatuhan pidana bersyarat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Melihat dari uraian mengenai fakta-fakta yang diperoleh selama melaksanakan penelitian tentang Pelaksanaan Putusan Pidana Bersyarat di Pengadilan Negeri Purwodadi Kelas IB, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengawasan putusan pidana bersyarat di daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi Kelas IB tidak berjalan dengan baik atau belum efektif, karena sejak 2015-2017 khususnya putusan nomor 46/ Pid. Sus/ 2015/ PN. Pwd., hal ini terlihat dari fakta bahwa petugas tidak pernah terjun langsung ke lapangan untuk melakukan pengawasan terhadap terpidana putusan pidana bersyarat, tujuan dari pemidanaan tidak dapat dicapai dengan penjatuhan pidana bersyarat, meskipun ada sistem lapor setiap bulan oleh terpidana ke Kejaksaan, hal tersebut kurang maksimal. Keberhasilan pelaksanaan pidana bersyarat sangat tergantung kepada sistem pembinaan dan pengawasan terhadap pidana bersyarat. Untuk itu perlu diperbaiki dan diperlukan kerjasama antara para pihak yang melakukan pengawasan dan lembaga-lembaga yang berwenang perlu dikembangkan dengan baik agar sesuai dengan fungsinya sebagai lembaga pembinaan dan pengawasan terhadap pidana bersyarat.

2. Kendala-kendala yang dialami oleh Kejaksaan pada Kejaksaan Negeri Purwodadi dalam melakukan pengawasan pidana bersyarat antara lain:
  - a. Belum adanya aturan atau pedoman yang baku tentang pengawasan pidana bersyarat, aturan hanya sebatas dari program internal kejaksaan.
  - b. Teknik administrasi yang belum terarah dari instansi yang berkaitan dengan pengawasan pidana bersyarat;
  - c. Kurangnya anggaran atau pembiayaan kepada pihak terkait sehingga menyebabkan eksekutor atau pengawas tidak terlalu peduli dengan pengawasn pidana bersyarat;
  - d. Kurangnya jumlah personel dan sedikitnya waktu kerja bagi jaksa dalam melakukan pengawasan pidana bersyarat;
  - e. Kurangnya koordinasi antara Bapas, Pengadilan, Jaksa, Polisi, dan Lurah setempat.

## **B. Saran**

Pelaksanaan pidana bersyarat dalam tindak pidana penambangan tanpa ijin di Pengadilan Negeri Purwodadi Kelas IB dapat diberjalan efektif sesuai yang diinginkan dan agar dapat berjalan dengan baik, penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Demi efektifitas pelaksanaan pidana bersyarat dibutuhkan koordinasi yang kuat antara Bapas, Pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian dan Lurah setempat. Serta adanya perhatian dari pemerintah dalam pembuatan

pedoman atau aturan yang secara khusus mengatur tentang pelaksanaan pidana bersyarat.

2. Suatu kendala tentunya tidak akan menyurutkan langkah positif untuk maju apabila dihadapi secara profesional didukung dengan sistem yang baik dan baku, didasari dengan itikad baik dan semangat yang tidak mudah putus asa. Hal ini berlaku pula terhadap kendala-kendala yang dihadapi pelaksana pengawasan atau eksekutor putusan pidana bersyarat di Pengadilan Negeri Purwodadi Kelas IB, dimana dalam melaksanakan tugasnya mengawasi pelaksanaan putusan pidana bersyarat khususnya dalam kasus pertambangan. Profesionalisme petugas yang berwenang dalam melaksanakan tugasnya serta didukung dengan sistem yang baik dan sarana dan prasarana yang memadai, tentu kendala-kendala tersebut bisa *diminimalisir* sedemikian rupa, didasari dengan suatu itikad baik bahwa pelaksanaan pengawasan tersebut sangat penting dan perlu dilaksanakan secara lebih baik dari sekarang.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abidin, A. Zaenal, *Hukum Pidana*. Jakarta-Makassar: Prapantja dan Taufieq, 2015.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989).
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni AHMPHTM, 1982.
- Effendi, Marwan, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsi Dari Perspektif Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka, 2005.
- Hamzah, Andi. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2008. *Penelitian Hukum, Cet.2*, Jakarta : Kencana.
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung, PT. Alumni, 2008.
- Muh. Anwar (Dading) H.A.K. *Hukum Pidana Bagian Khusus (Kutif Buku I jilid II)*. Bandung : alumni Bandung, 1986.
- Moloeng, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT Grafindo Persada, 2015.
- Rodliyah, Salim HS. *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017.

- Soerodibroto, Soenarto. *KUHP dan KUHPA Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hage Road*. Jakarta: PT. RajaGrafindoPersada, 2017.
- Setiady, Tolib. *Pokok-Pokok Hukum Penintesis Indonesia*. Jakarta: Alfabeta, 2010.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2014.
- Sudarto. *Hukum Pidana Jilid I A dan I B*. Purwokerto: Fakultas Hukum Unsoed, 1990.
- Santoso, Agus Muhari, *Peradilan Baru Hukum Pidana*, Cetakan 1. Yogyakarta: Averros Press, 2002.
- Wignjosobroto, Soetandyo, 2002. *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta: ELSAM dan HUMA.
- Waluyo, Bambang. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Salinan putusan No. 46/Pid.Sus/PN.Pwd diperoleh pada riset tanggal 9 mei 2019.

#### **JURNAL/ SKRIPSI**

- Dwiatmojo, Haryanto, 2017, *Penjatuhan Pidana Bersyarat dalam Kasus Pencurian Kakao Kajian Putusan No.247/Pid.B/2009/PN.PWT*, jurnal Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto.
- Doodoh, Eyreine Tirza Priska, 2013, Kajian Terhadap Penjatuhan Pidana Bersyarat dan Pengawasan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *Lex et Societatis*, vol. 1, No.2.
- Hikmawati, Putri, 2016, “Pidana Pengawasan Sebagai Pidana Pengganti Pida Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif”, *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 7 No. 1 revisi 3.
- Komisi Yudisial RI, 2018, *Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman*, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia.

- Kartanegara, Satochid, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah, Bagian Satu*, Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun.
- Lingga, Alriani, 2015, *Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat (Studi Putusan 128/Pid,Sus/2015/PN.Sim)*, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.
- Nugraha, Adia, “Penjatuhan Pidana Bersyarat terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan”, *jurnal Fiat Justisia* vol. 10, 2016, Fakultas Hukum, Universitas Lampung.
- Rumiyanto, 2016, *Penjatuhan Pidana Penjara Bersyarat dalam Tindak Pidana Perbankan (Kajian Putusan Nomor 1554 k.Pid.Sus/2014)*, Jurnal Yudisial Vol. 9 No 3 Desember 2016.
- Sumantri, *Analisis Pertimbangan Penjatuhan Pidana Bersyarat dalam Putusan Pengadilan Negeri Sleman (Studi Putusan No.135/Pid.B/2013/PN.Sleman dan No.476/Pidsus/2013/PN.Sleman)*. fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.
- Toja, Andi Batari, 2015, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pidana Bersyarat (Studi Putusan Tahun 2013 di Pengadilan Negeri Sangguminasa)*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- Umayatul Umara B., 2017 *Tinjauan Tentang Putusan Pidana Bersyarat oleh Hakim pada Pengadilan Negeri Barru (Studi di Pengadilan Negeri Kabupaten Barru)*, jurnal PPKn FIS Universitas Negeri Makasar, 2017.



## Lampiran Ia



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

NOMOR: 46/ Pid. Sus/ 2015/ PN. Pwd.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

-----Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara terdakwa: ----

Nama Lengkap	: ENI ENDARWATI Binti SUWOYO; -----
Tempat Lahir	: Grobogan; -----
Umur/ Tanggal Lahir	: 49 Tahun/ 26 Mei 1966; -----
Jenis Kelamin	: Perempuan; -----
Kebangsaan	: Indonesia; -----
Tempat Tinggal	: Dusun Krajan I RT. 002 RW. 001, Desa Sumber Jati Pohon, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan -----
A g a m a	: I s l a m. -----
P e k e r j a a n	: Swasta -----

-----Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh: -----

- 1 Penyidik sejak tanggal 25 Nopember 2015 s.d. 14 Desember 2015; -----
- 2 Penahanan Kota oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Desember 2015 s.d. tanggal 22 Desember 2015; -----
- 3 Penahanan Kota oleh Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi sejak tanggal 17 Desember 2015 s.d. tanggal 15 Januari 2015; -----

-----Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum; -----

-----Pengadilan Negeri tersebut: -----

-----Setelah membaca dan mempelajari berkas pemeriksaan pendahuluan dan segala surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara terdakwa tersebut: ---

-----Setelah membaca pula: -----

- 1 Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor: B-1991/ 0.3.4.1/ P. DADI/ euh. 2/ 12/ 2015, tanggal 17 Desember 2015 dari Kepala Kejaksaan Negeri Purwodadi tentang Pelimpahan Perkara Pidana atas nama terdakwa tersebut di atas: -----

Halaman 1 dari 18 Hal  
Putusan Nomor 46/ Pid. Sus/ 2015/ PN. Pwd



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
 putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor: 46/ Pen. Pid/ 2015/ PN. Pwd., tanggal 17 Desember 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut di atas; -----
- 3 Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor: 46/ Pen. Pid. Sus/ 2015/ PN. Pwd., tanggal 17 Desember 2015 tentang Hari Sidang dalam perkara terdakwa tersebut di atas; -----

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan; -----

-----Setelah melihat barang bukti di persidangan; -----

-----Setelah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum Nomor. PDM- 48/ Pdadi/ Eul. 2/ 12/ 2015 tanggal 26 Januari 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1 Menyatakan terdakwa Endarwati Bin Suwoyo bersalah melakukan tindak pidana "melakukan usaha penambangan tanpa IUP (Ijin Usaha Penambangan)" sebagaimana diatur dalam Pasal 158 jo Pasal 37 UURI No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; -----

2 Menjatuhkan pidana terhadap Endarwati Bin Suwoyo dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan dan denda Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan; -----

3 Menyatakan barang bukti berupa: -----

- 1 (satu) buku nota warna kuning; -----
  - 1 (satu) tas plastik berisi tanah urug; -----
  - 1 (satu) tas plastik berisi batu kapur; -----
- Dirampas untuk dimusnahkan; -----
- 1 (satu) unit excavator merk JCB JS205SC, warna kuning berikut anak kuncinya; -----
- Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Endi Endarwati Binti Suwoyo;
- Uang tunai sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu Rupiah); -----

Dirampas untuk Negara; -----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-  
(dua ribu lima ratus Rupiah);

-----Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak melakukan pembelaan secara tertulis, terdakwa hanya meminta keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya, terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan terdakwa berjanji tidak mengulang lagi; ---

-----Menimbang, bahwa atas pembelaan lisan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

-----Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwodadi Nomor Register Perkara: PDM-48/ P. Dadi/ Euh. 2/ 12/ 2015, tanggal 16 Desember 2015 sebagai berikut: -----

-----Bahwa terdakwa **ENI ENDARWATI Binti SUWOYO**, sejak tanggal 29 Agustus 2015 sampai dengan hari Senin tanggal 07 September 2015 sekitar jam 11.30 WIB, setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan tahun 2015, bertempat di Bukit Macanan Kelurahan Sumber Jati Pohon, Kecamatan Grobogan, Kabupaten Grobogan, setidak-tidaknya di suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwodadi, melakukan usaha penambangan tanpa IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus), yang dilakukan dengan cara: -----

- Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2015, terdakwa didatangi oleh saksi SUWANTO Bin SUPARMIN yang intinya meminta terdakwa untuk meratakan lahan atau tanah milik SUWANTO Bin SUPARMIN yang terletak di Bukit Macanan Kelurahan Sumber Jati Pohon, Kecamatan Grobogan, Kabupaten Grobogan. atas permintaan tersebut terdakwa menyetujuinya. Selanjutnya terdakwa mendatangkan 1 (satu) unit Excavator Merk JBC JS205SC warna kuning yang akan digunakan untuk pengambilan tanah urug dan batu kapur di lokasi yang terletak di Bukit Macanan Kelurahan Sumber Jati Pohon, Kecamatan Grobogan, Kabupaten Grobogan. Selanjutnya terdakwa sebagai penanggung jawab dalam kegiatan penambangan tersebut, memulai kegiatan penambangan dengan dibantu oleh beberapa orang karyawan yaitu saksi SARMIN Bin SUGIMAN sebagai cheker atau mandor yang bertugas mencatat ritase dan

Halaman 3 dari 18 Hal  
Putusan Nomor 46/ Pid. Sus/ 2015/ PN. Pwd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi keadilan. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email: kpaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp: 021-384 3348 (ru.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menerima uang pembayaran serta pembukuan dan saksi SUMARNO Bin SARWO sebagai operator Excavator yang bertugas mengambil tanah dan mendongkel batu kapur. -----

- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan pengambilan tanah dan batu kapur di lokasi tersebut dengan cara memerintahkan saksi SUMARNO Bin SARWO mengoperasikan 1 (satu) unit Excavator Merk JBC JS205SC warna kuning untuk mengambil tanah urug dan mendongkel batu kapur, selanjutnya dimasukan ke dalam bak dump truck, setelah terisi penuh kemudian sopir menemui SARMIN Bin SUGIMAN selaku cheker untuk melakukan pembayaran dengan harga untuk tanah urug sebesar Rp. 100.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh riburupiah) setiap rit dan batu kapur sebesar Rp 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu ribu rupiah) setiap rit. ---
- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 September 2015 sekitar jam 11.30 WIB, Petugas Kepolisian Daerah Jawa Tengah di antaranya saksi YOGHA YOHASTA dan saksi ALFA YOGA PRIHANTONO, mendatangi lokasi yang terletak di Bukit Macanan Kelurahan Sumber Jati Pohon, Kecamatan Grobogan, Kabupaten Grobogan dan melihat sedang berlangsung kegiatan pengambilan tanah urug dan batu kapur dengan menggunakan 1 (satu) unit Excavator Merk JBC JS205SC warna kuning serta terdapat mobil dump truk yang sedang mengantri. Selanjutnya petugas melakukan pemeriksaan dan diketahui kegiatan pertambangan yang dilakukan terdakwa di lokasi tersebut tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP). Pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Petugas, terdakwa telah mendapatkan 15 (lima belas) rit tanah urug dan batu kapur dari kegiatan penambangan di lokasi tersebut. Kemudian Petugas menyita barang bukti berupa: Uang tunai sebesar Rp 1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Excavator Merk JBC JS205SC warna kuning berikut anak kuncinya, 1 (satu) buku nota warna kuning, 1 (satu) tas plastik tanah urug dan 1 (satu) tas plastik batu kapur.-

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

-----Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengerti dan terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau tangkisan, sehingga untuk membuktikan Dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi ke

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dari putusan sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
 Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
 Telp : 021-384 3348 (ru.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
 putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang setelah disumpah menurut agamanya masing-masing, saksi-saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

**1. Saksi Sarmin Bin Sugiman;** -----

- Bahwa, saksi bekerja kepada terdakwa sebagai pencatat dan menerima uang dari yang membeli batu dan dasu (tanah urug); -----
- Bahwa, harga batu per-truk Rp. 110.000,- (seratus ribu Rupiah) dan untuk tanah urug per-truk harganya Rp. 80.000.000,- (delapan puluh ribu Rupiah); -----
- Bahwa, usaha galian tanah baru berlangsung 10 (sepuluh) hari; -----
- Bahwa, per harinya galian tersebut menghasilkan sekitar 20 (dua puluh) truk, dan semua hasil diberikan kepada terdakwa; -----
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki ijin dalam galian tanah tersebut; -----
- Bahwa, saksi dibayar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu Rupiah) per hari; ----
- Bahwa, jumlah uang yang disetorkan selama 10 (sepuluh) hari sekitar Rp. 4.000.000,- s.d. Rp. 5.000.000,-; -----
- Bahwa, uang barang bukti sejumlah Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu Rupiah) disita dari saksi merupakan uang hasil penjualan batu;-

-----Menimbang, bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut menyatakan tidak keberatan; -----

**2. Saksi Sumarno Bin Sarwo;** -----

- Bahwa, saksi bekerja kepada terdakwa sebagai operator excavator dalam usaha galian batu dan dasu (tanah urug); -----
- Bahwa usaha galian dan excavator adalah milik terdakwa; -----
- Bahwa, harga batu per-truk Rp. 110.000,- (seratus ribu Rupiah) dan untuk tanah urug per-truk harganya Rp. 80.000.000,- (delapan puluh ribu Rupiah); -----
- Bahwa, usaha galian tanah baru berlangsung 10 (sepuluh) hari; -----
- Bahwa, per harinya galian tersebut menghasilkan sekitar 20 (dua puluh) truk, dan semua hasil diberikan kepada terdakwa; -----
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki ijin dalam galian tanah tersebut; -----
- Bahwa, saksi dibayar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu Rupiah) per hari; ----

Halaman 5 dari 18 Hal  
 Putusan Nomor 46/ Pid. Sus/ 2015/ PN. Pwd

**Dikabiner**

Kapiteresan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyajikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugasnya. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kapiteresan Mahkamah Agung RI melalui:  
 Email: kapiteresan@mahkamahagung.go.id  
 Telp.: 021-304 3348 (pau.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
 putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, jumlah uang yang disetorkan selama 10 (sepuluh) hari sekitar Rp. 4.000.000,- s.d. Rp. 5.000.000,-; -----

- Bahwa, uang barang bukti sejumlah Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu Rupiah) disita dari saksi Sarmin merupakan uang hasil penjualan batu; -----

-----Menimbang, bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut menyatakan tidak keberatan; -----

**3. Saksi SUPRIYANTO Bin SLAMET:** -----

- Bahwa, saksi tidak bekerja pada terdakwa, tapi saksi sebagai sopir truk yang membeli batu di tempat penambangan milik terdakwa; -----
- Bahwa, mengetahui tempat penambangan tersebut dari teman-teman saksi sesama supir; -----
- Bahwa, saksi baru sekali membeli 1 truk harganya Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah); -----
- Bahwa, batu saksi angkut dan dijual lagi seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah tambang tersebut memiliki ijin atau tidak; -----
- Bahwa, saksi mendapatkan upah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu Rupiah); --
- Bahwa, mengenai uang barang bukti Rp.1.900.000,00 saksi tidak tahu, sedangkan tanah dan batu di ambil dari tambang terdakwa tempat saksi membeli batu;

**Disclaimer**

Kapitanteran Mahkamah Agung Republik Indonesia hanya untuk saku; mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kapitanteran Mahkamah Agung RI melalui: Email : kapitanteran@mahkamahagung.go.id  
 Telp : 021-364 3348 (ext.518)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

-----  
-----  
-----Menimbang, bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut menyatakan tidak keberatan; -----

**4. Saksi DURRAHMAN Bin YUSMIN; -----**

- Bahwa, saksi tidak bekerja pada terdakwa, tapi saksi sebagai sopir truk yang membeli tanah urug (dastu) di tempat penambangan milik terdakwa;
- Bahwa, mengetahui tempat penambangan tersebut dari teman-teman saksi sesama supir; -----
- Bahwa, saksi baru sekali membeli 1 truk harganya Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah); -----
- Bahwa, saksi membayar melalui Sdr. Sarmin; -----
- Bahwa, batu saksi angkut dan dijual lagi seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah tambang tersebut memiliki ijin atau tidak; -----
- Bahwa, saksi mendapatkan upah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu Rupiah); --
- Bahwa, mengenai uang barang bukti Rp.1.900.000,00 saksi tidak tahu, sedangkan tanah dan batu di ambil dari tambang terdakwa tempat saksi membeli batu; -----

Halaman 7 dari 18 Hal  
Putusan Nomor 46/ Pid. Sus/ 2015/ PN. Pwd



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, hasil tambang diangkat dengan menggunakan excavator; -----

-----Menimbang, bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut menyatakan tidak keberatan; -----

**5. Saksi SUWANTO Bin SUPARMIN; -----**

- Bahwa, saksi tidak bekerja pada terdakwa, tapi saksi adalah pemilik tanah yang ditambang oleh terdakwa; -----
- Bahwa, tanah saksi tersebut keadaannya miring dan rencananya akan saksi gunakan untuk mendirikan rumah tempat tinggal dan saksi minta tolong kepada terdakwa untuk meratakan tanah saksi tersebut; -----
- Bahwa, lamanya penambangan sekitar 10 (sepuluh) hari; -----
- Bahwa, hasil tambang diangkat dengan menggunakan excavator; -----

-----Menimbang, bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut menyatakan tidak keberatan; -----

**Keterangan ahli SINUNG SUGENG ARIYANTO, ST.MT; -----**

- Bahwa, ahli bekerja di Dinas SEDM Prov. Jawa Tengah; -----
- Bahwa, pada Balai ESDM Wilayah Kendeng Muria, saksi sebagai pelaksana pembuatan perijinan pertambangan dan kelistrikan dan juga kajian-kajian geologi; -----
- Bahwa, terdakwa tidak mempunyai ijin usaha pertambangan (IUP). Ijin Usaha Pertambangan ditetapkan oleh Pusat, sedangkan Ijin Pertambangan Rakyat dikeluarkan oleh Gubernur; -----
- Bahwa, yang membedakan antara pertambangan rakyat dengan usaha pertambangan pada wilayah, untuk pertambangan rakyat biasanya berskala kecil sedangkan untuk usaha pertambangan berskala besar, secara

**Disclaimer**

Kepertahanan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan dalam hal Anda memerlukan informasi/ informasi yang sesuai pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, mohon untuk bersedia, maka harap segera hubungi Kepertahanan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kapertahanan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-364 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- umum baik pertambangan rakyat maupun usaha pertambangan harus dilaksanakan di wilayah pertambangan; -----
- Bahwa, yang dilakukan oleh terdakwa tidak diwilayah pertambangan karena area/ wilayah yang ditambang oleh terdakwa merupakan kawasan lindung, sehingga tidak boleh ditambang; -----
  - Bahwa, kawasan tersebut menjadi kawasan lindung sejak bulan Mei 2014;  
-----  
-
  - Bahwa, Tata cara pertama perijinan cakupan kepututan apakah pertambangan tersebut diwilayah pertambangan, kedua perijinan dari Pemerintah Kabupaten dilanjutkan ke Pemerintah Provinsi, pemerintah Propinsi meningkatkan dari WP menjadi WIUP kemudian menjadi IUP eksplorasi;  
-----
  - Bahwa, syarat IUP Pertama harus foto lokasi, KTP, NPWP, yang kedua foto lokasi dengan tata ruang tidak bermasalah;  
-----
  - Bahwa, apabila pertambangan tanpa IUP akibatnya Pertama pajak belum bisa ditarik, kedua pengawasan pengendalian tidak bisa dilaksanakan dan ketiga dimungkinkan terjadinya bencana alam; -----
  - Bahwa, yang berhak mengeluarkan IUP Untuk pertambangan wilayah oleh Gubernur, sedangkan untuk lintas Propinsi oleh Pemerintah Pusat; --
  - Bahwa, setahu ahli, terdakwa sudah melaksanakan penggalian kemudian tertangkap operasi, terdakwa belum mengajukan ijin;  
-----
  - Bahwa, yang ditambang terdakwa tanah urug dan batu gamping;  
-----
  - Bahwa, tanah urug dan batu gamping termasuk dalam PP No. 23 Tahun 2010 dalam kategori galian batu-batuan;  
-----
  - Bahwa, apabila tanah itu diratakan untuk pemukiman dan tanahnya tidak keluar untuk dijual itu bukan merupakan pertambangan, tapi kalau tanah

Halaman 9 dari 18 Hal  
Putusan Nomor 46/ Pid. Sus/ 2015/ PN. Pwd

**Diklaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp : 021-384 3348 (ext. 318)

Halaman 9



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
 putusan.mahkamahagung.go.id

itu dijual dan mendapatkan hasil berarti merupakan pertambangan;

-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut menyatakan tidak keberatan; -----

-----Menimbang, bahwa sedianya Penuntut Umum hendak menghadirkan saksi atas nama Yoga Hasta Bin Suparmin, Alfa Yoga Prihantono, Indi Kurniawan, Mat Ridho, dan Cipto Pranoto, di mana saksi tersebut telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir di persidangan, oleh karena terdakwa tidak keberatan, keterangan saksi-saksi tersebut dibacakan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

-----

- Bahwa, para saksi adalah petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan mengamankan barang bukti dalam perkara ini; -----
- Bahwa, kejadiannya di bukit macanan, Desa Sumberjati Pohon, Kecamatan Grobogan, Kabupaten Grobogan; -----
- Bahwa, penangkapan tersebut karena terdakwa melakukan penggalian batu dan tanah urug dan tidak memiliki ijin terkait penggalian tersebut; ----
- Bahwa, terkait kegiatan penambangan tanah urug dan batu padas dengan menggunakan 1 unit alat berat/ excavator; -----
  - Bahwa, adapun penanggung jawab kegiatan penambangan tanah urug dan batu padas tanpa izin/ tanpa IUP di tempat tersebut adalah terdakwa;
  - Bahwa adapun cara atau kegiatan penambangan tanah urug dan batu padas tersebut dengan menggunakan 1 unit alat berat/ excavator merk Caterpillar yang kemudian material berupa tanah urug dan batu padas dari hasil penambangan tersebut kemudian dinaikkan ke atas bak dump truck dan dibawa/ diangkut ke luar lokasi penambangan; -----

-----Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa: ---

- 1 (satu) buku nota warna kuning; -----
- 1 (satu) tas plastik berisi tanah urug; -----
- 1 (satu) tas plastik berisi batu kapur; -----
- 1 (satu) unit excavator merk JCB JS205SC, warna kuning berikut anak kuncinya; -----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
 putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu Rupiah);

-----Menimbang, bahwa oleh karena pengajuan barang bukti tersebut diatas ke persidangan telah sesuai dengan prosedur yang diatur oleh KUHAP maka barang bukti tersebut dapat diterima di persidangan untuk digunakan pembuktian di persidangan;

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan di persidangan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi serta diakui oleh terdakwa; --

-----Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari terdakwa **Eni Endarwati Binti Suwoyo** yang menerangkan sebagai berikut: ---

- Bahwa, terdakwa melakukan penambangan di Bukit Macanan Desa Sumberjatipohon, Kec. Grobogan, Kab. Grobogan, pada hari Senin, tanggal : 07 September 2015 sekira jam 11.00 Wib; -----
- Bahwa, penambangan tersebut adalah penambangan batu dan urug milik Suwanto Bin Suparmin; -----
- Bahwa, tujuannya Suwanto mau mendirikan rumah di tanah tersebut namun tanahnya belum rata dan disuruh meratakan adalah terdakwa; ----
- Bahwa, alat yang digunakan adalah Excavator milik terdakwa; -----
- Bahwa, pekerjanya yaitu SARMIN yang membukukan hasil penjualan dan SUMARNO operator Excavator; -----
- Bahwa, harga untuk batu pertruknya dijual Rp. 120.000,- dan untuk tanah urug dijual Rp. 100.000,-; -----
- Bahwa, penambangan tersebut berlangsung baru 10 (sepuluh) hari; -----
- Bahwa, pada mulanya terdakwa tidak tahu mengenai kawasan hutan lindung dan setelah ditangkap Polda Jawa Tengah terdakwa baru tahu jika lokasi tersebut termasuk kawasan hutan lindung; -----
- Bahwa, sebelumnya terdakwa pernah melakukan penambangan yang lokasinya di di Dusun Kuncen Desa Sumberjatipohon, Kec. Grobogan, Kab. Grobogan dari tahun 2011 s.d. 2013 dan waktu itu ada ijin penambangannya, sedangkan untuk yang saat ini terdakwa tidak memiliki ijin penambangan;

Halaman 11 dari 18 Hal  
 Putusan Nomor 46/ Pid. Sus/ 2015/ PN. Pwd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan<sup>12</sup>.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, uang hasil penjualan tanah dan urug dipergunakan untuk operasional dan sisanya terdakwa ambil dan yang punya tanah tidak mau tahu yang penting tanahnya rata; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan kepersidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut: -----

- Bahwa, subjek dalam perkara ini adalah terdakwa Eni ENdarwati Binti Suwoyo dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan yang dalam perkara ini didudukkan sebagai terdakwa; -----
- Bahwa, terdakwa melakukan penambangan di Bukit Macanan Desa Sumberjatipohon, Kec. Grobogan, Kab. Grobogan, pada hari Senin, tanggal : 07 September 2015 sekira jam 11.00 Wib; -----
- Bahwa, penambangan tersebut adalah penambangan batu dan urug milik Suwanto Bin Suparmin; -----
- Bahwa, tujuannya Suwanto mau mendirikan rumah di tanah tersebut namun tanahnya belum rata dan disuruh meratakan adalah terdakwa; ----
- Bahwa, alat yang digunakan adalah Excavator milik terdakwa; -----
- Bahwa, pekerjanya yaitu SARMIN yang membukukan hasil penjualan dan SUMARNO operator Excavator; -----
- Bahwa, harga untuk batu pertruknya dijual Rp. 120.000,- dan untuk tanah urug dijual Rp. 100.000,-; -----
- Bahwa, penambangan tersebut berlangsung baru 10 (sepuluh) hari; -----
- Bahwa, pada mulanya terdakwa tidak tahu mengenai kawasan hutan lindung dan setelah ditangkap Polda Jawa Tengah terdakwa baru tahu jika lokasi tersebut termasuk kawasan hutan lindung; -----
- Bahwa, sebelumnya terdakwa pernah melakukan penambangan yang lokasinya di di Dusun Kuncen Desa Sumberjatipohon, Kec. Grobogan, Kab. Grobogan dari tahun 2011 s.d. 2013 dan waktu itu ada ijin penambangannya, sedangkan untuk yang saat ini terdakwa tidak memiliki ijin usaha pertambangan (IUP), Ijin Usaha Pertambangan ditetapkan oleh Pusat, sedangkan Ijin Pertambangan Rakyat dikeluarkan oleh Gubernur;

### Disclaimer

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan bagi Anda. Namun demikian, informasi yang tertera pada situs ini merupakan informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kementerian Mahkamah Agung RI melalui :  
 mail : kementerian@mahkamahagung.go.id  
 hp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
 putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, uang hasil penjualan tanah dan urug dipergunakan untuk operasional dan sisanya terdakwa ambil dan yang punya tanah tidak mau tahu yang penting tanahnya rata; -----

-----Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dapat menjadikan terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut; -----

-----Menimbang bahwa terdakwa diajukan di persidangan karena telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 158 jo Pasal 37 UU No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang unsur-unsurnya sebagai berikut: -----

- 1 Unsur setiap orang: -----
- 2 Unsur melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan: ---

Ad.1. Unsur Setiap orang: -----

-----Menimbang, bahwa Unsur setiap orang menunjuk manusia sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa ENI ENDARWATI Binti SUWOYO yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri olehnya dan tidak ditemukan adanya alasan penghapusan pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa: -----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi: --

Ad.2. Unsur melakukan usaha penambangan tanpa izin usaha pertambangan: --

-----Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 1 UU No 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara yang dimaksud dengan Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapankegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
 putusan<sup>14</sup>.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 6 UU No 4 tahun 2009 yang dimasad dengan izin usaha pertambangan adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;

-----Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta di persidangan: -----

- Bahwa, terdakwa melakukan penambangan di Bukit Macanan Desa Sumberjatipohon, Kec. Grobogan, Kab. Grobogan, pada hari Senin, tanggal : 07 September 2015 sekira jam 11.00 Wib; -----
- Bahwa, alat yang digunakan adalah Excavator milik terdakwa; -----
- Bahwa, harga untuk batu pertruknya dijual Rp. 120.000,- dan untuk tanah urug dijual Rp. 100.000,-; -----
- Bahwa, penambangan tersebut berlangsung baru 10 (sepuluh) hari; -----
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki ijin usaha pertambangan (IUP). Ijin Usaha Pertambangan ditetapkan oleh Pusat, sedangkan Ijin Pertambangan Rakyat dikeluarkan oleh Gubernur; -----

-----Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 2 ayat (2) PP No 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan pertambangan mineral dan batubara dikelompokkan dalam 5 (lima) golongan komoditas tambang dan hasil tambang dalam perkara ini berupa tanah urug dan batu padas termasuk dalam komoditas tambang, hal tersebut telah pula diuraikan oleh keterangan ahli dalam perkara ini;

-----Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 37 UU no 4 tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batu bara, IUP diberikan oleh: -----

- a bupati/ walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/ kota; -----
- b gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/ kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/ walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; -----
- c Menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; -----

-----Menimbang, bahwa dengan telah dilakukan penambangan tersebut diketahui bahwa kegiatan tersebut tidak ada izin usaha pertambangannya maka dengan demikian



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
 putusan15.mahkamahagung.go.id

unsur telah melakukan kegiatan penambangan tanpa izin usaha penambangan telah terbukti menurut hukum; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal dalam dakwaannya telah terbukti terhadap terdakwa harus dinyatakan telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "melakukan usaha penambangan tanpa izin usaha pertambangan (IUP)"; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan dalam pemeriksaan perkara Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa maka terhadap terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa: -----

- 1 (satu) buku nota warna kuning; -----
- 1 (satu) tas plastik berisi tanah urug; -----
- 1 (satu) tas plastik berisi batu kapur; -----

Karena merupakan hasil dan alat melakukan kejahatan dan tidak dipergunakan lagi, maka adalah beralasan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan; -----

- 1 (satu) unit excavator merk JCB JS205SC, warna kuning berikut anak kuncinya; -----

Karena merupakan milik terdakwa maka adalah beralasan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Endi Endarwati Binti Suwoyo; -----

- Uang tunai sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu Rupiah); -----

-----Karena merupakan hasil kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka adalah beralasan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;-

-----Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana terurai di bawah ini: -----

**Hal-hal yang memberatkan:** -----

Halaman 15 dari 18 Hal  
 Putusan Nomor 46/ Pid. Sus/ 2015/ PN. Pwd



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
 putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa dapat merusak lingkungan; -----

**Hal-hal yang meringankan:** -----

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan mengakui serta menyesali perbuatannya;  
-----
- Terdakwa belum pernah dihukum; -----

-----Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, maka adalah tepat dan adil apabila terdakwa dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (*strafmaat*) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;  
-----

-----Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan adalah pidana bersyarat, maka pidana tersebut tidak perlu dijalani terdakwa dalam masa yang ditetapkan dalam amar putusan kecuali terdakwa dalam masa percobaan melakukan suatu perbuatan yang dapat dijatuhi pidana; -----

-----Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan di bawah ini; -----

-----Menimbang, bahwa karena terdakwa selama proses peradilan pidana ini ditangkap dan ditahan dengan tahanan Rutan dan tahanan kota maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan apabila terdakwa menjalankan pidananya karena terdakwa melakukan perbuatan yang dapat dipidana sebelum masa percobaan berakhir;  
-----

-----Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepadanya; -----

-----Mengingat Pasal 158 jo Pasal 37 UU No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batubara, UU Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini; -----

**M E N G A D I L I:** -----

- 1 Menyatakan terdakwa ENI ENDARWATI Binti SUWOYO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

**Diketahui**

Kapartemen Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dari putusan sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. hal Anda memerlukan informasi tambahan yang tertera pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, raihlah bantuan kami, maka harap segera hubungi Kapartemen Mahkamah Agung RI melalui:  
 Email : kapartemen@mahkamahagung.go.id  
 Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan17.mahkamahagung.go.id

"Melakukan usaha penambangan tanpa izin usaha pertambangan (IUP)"; -----

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dalam masa percobaan 10 (sepuluh) bulan terdakwa melakukan perbuatan yang dapat dijatuhi pidana; -----

3 Menjatuhkan pula denda sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan; -----

4 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan, dalam hal terdakwa menjalani pidana yang dijatuhkan tersebut; -----

5 Memerintahkan barang bukti berupa: -----

- 1 (satu) buku nota warna kuning; -----
  - 1 (satu) tas plastik berisi tanah urug; -----
  - 1 (satu) tas plastik berisi batu kapur; -----
- Dirampas untuk dimusnahkan; -----
- 1 (satu) unit excavator merk JCB JS205SC, warna kuning berikut anak kuncinya; -----
- Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Endi Enderwati Binti Suwoyo;
- Uang tunai sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu Rupiah); -----

Dirampas untuk Negara; -----

6 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah); -----

-----Demikianlah diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi pada **Hari Selasa, tanggal 02 Pebruari 2016** oleh Kami: **R. HENDRAL, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **SANTONIUS TAMBUNAN, S.H.**,

Halaman 17 dari 18 Hal  
Putusan Nomor 46/ Pid. Sus/ 2015/ PN. Pwd



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. dan NUR SALAMAH, S.H., M.Hum., sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh AGUS DARMANTO, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh SUDARMANTO, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwodadi serta di hadapan terdakwa:-

Hakim Anggota,

**SANTONIUS TAMBUNAN, S.H., M.H.**

**NUR SALAMAH, S.H.**

Hakim Ketua,

**R. HENDRAL, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**AGUS DARMANTO**

*Lampiran 2a*

Narasumber : Dr. Siviany, SH, MH, Mkn.

Jabatan : Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi Kelas IB

Waktu : 10 Mei 2019

**Pertanyaan**

1. Apa yang dimaksud dengan pidana bersyarat ?

Jawab: Pidana bersyarat atau disebut vw merupakan bentuk sistem pemidaan dimana terpidana tidak perlu menjalani pidananya, dalam pasal 14a-14f ada ketentuan mengenai syarat-syarat dapat dijatuhi hukuman pidana bersyarat/ pidana percobaan, jika syarat-syarat tersebut dilanggar maka pidana tersebut harus dijalankan.

2. Apakah ada peraturan tentang pelaksanaan pidana bersyarat ?

Jawab: pengaturan mengenai pengawasan pidana bersyarat memang ada, akan tetapi sangat sempit sekali, jadi ketika sudah di putus pengadilan lepas dari pengawasan, dan jaksa yang mengurus pelaksanaan putusan itu.

3. Apa saja klasifikasi penjatuhan pidana bersyarat ?

Jawab: dalam aturannya di Pasal 14a-14f sudah disebutkan bahwa terpidana dapat dijatuhkan pidana bersyarat ada syarat yang pertama diancam dengan hukuman maksimal 1 tahun penjara, maka bisa dijatuhkan pidana bersyarat, tentu ada syarat khususnya juga yaitu adanya denda yang harus di bebaskan kepada terpidana sebagai efek jera dan denda tersebut harus terassa berat bagi terpidana.

4. Bagaimana pengawasan kepada terpidana pidana bersyarat yang dilakukan oleh hakim ? pengawasan oleh hakim tidak ada, kita di pengadilan sudah lepas ketika perkara itu di putus, dan semua diserahkan ke kejaksaan sebagai pelaksana putusan.

*Lampiran 2b*

Narasumber : Wisnu Murtopo Nur Muhammad, SH, Mkn.

Jabatan : Kepala Seksi Pidana Umum di Kejaksaan Purwodadi

Waktu : 7 Mei 2019

**Pertanyaan**

1. Apa yang dimaksud pidana bersyarat ?

Jawab: pidana bersyarat merupakan bentuk pidana, dimana terpidana tidak perlu menjalani pidananya, dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat tertentu.

2. Apa saja batasan seorang jaksa dalam melakukan peraturan pelaksanaan pidana bersyarat ?

Jawab: seorang jaksa ketika melakukan penuntutan harus didasari ketentuan yuridis dan non yuridis, secara yuridis di lihat dari apa aturan yang dilanggar oleh terpidana, dan juga kita melihat non yuridisnya. Kalau pengawasan oleh jaksa, itu aturan dari internal kejaksaan, seperti terpidana harus lapor setiap bulannya, kalau pengawasan secara langsung ke lapangan kejaksaan jelas tidak pernah karena kendala SDM dan waktu kita tidak cukup, sudah ada kesibukan yang lain tidak mungkin untuk melakukan pengecekan secara langsung.

3. Apakah ada peraturan khusus tentang pelaksanaan pidana bersyarat ?

Jawab: belum ada aturan tentang pengawasan pidana bersyarat, kalau ada bisa beritahu ke kita, seperti yang saya bilang bahwa peraturan pengawasan hanya aturan internal kejaksaan.

4. Apakah kejaksaan pernah melakukan pengawasan secara langsung terhadap terpidana dalam melaksanakan pidana bersyarat ?

Jawab: tidak pernah, karena waktu dan kesibukan, sarana dan prasarana kita tidak mendukung untuk melakukan pengawasan secara langsung.

*Lampiran 2c*

Narasumber : Ahmad Miftahul Farid, SHi., MH.

Jabatan : Advokat

Waktu : 8 Juli 2019

**Pertanyaan**

1. Apa yang dimaksud pidana bersyarat ?

Jawab: pidana bersyarat adalah sistem pemidaan yang berlaku di indonesia yang mana bukan termasuk pidana pokok yang terdapat dalam pasal 10 KUHP, akan tetapi diatur dalam Pasal 14a-14f KUHP, dimana pidana tersebut tidak perlu dijalani di dalam penjara, dengan syarat-syarat tertentu.

2. Bagaimana pelaksanaan pidana bersyarat ?

Jawab: setahu saya bahwa pidana bersyarat tersebut dalam pengawasannya kurang optimal karena terpidana tidak diawasi dan masih bisa keluar pergi, tidak ada pengawasan secara langsung.

*Lampiran 2d*

Narasumber : Eny Endarwati

Jabatan : Terpidana

Waktu : 11 Juli 2019

**Pertanyaan**

1. Apakah ada sistem lapor tiap bulan dalam menjalani hukuman pidana bersyarat kepada pihak kejaksaan maupun pengadilan ?

Jawab: ada mas, setiap bulan saya lapor ke kejaksaan.

2. Bagaimana jika terpidana ingin pergi keluar kota?

Jawab: kalau mau pergi ke luar kita ya harus ijin gak boleh asal pergi, saya takut.

3. Apakah ada pengawasan secara langsung dari pihak kejaksaan kepada terpidana ketika menjalani hukuman pidana bersyarat ?

Jawab: tidak ada, Cuma lapor setiap bulan ke kejaksaan selama hukuman itu.

4. Apakah ada pembinaan dari pihak kejaksaan maupun pengadilan setelah terpidana dijatuhi hukuman ?

Jawab: tidak ada mas.

## Lampiran 3

**Surat Keterangan Melakukan Penelitian Dari Pengadilan Negeri Purwodadi  
Kelas IB**



**PENGADILAN NEGERI PURWODADI**

Jl. Letjen R. Soeprapto No. 109  
Purwodadi - Grobogan  
Telp / Fax . (0292) 421305

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : W12-U16/1253/HK..01.12/7/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini, Panitera Pengadilan Negeri Purwodadi menerangkan bahwa :

Nama	: MUHYIDDIN ALWARI'I
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Alamat	: Dusun Trisik RT 015 RW 01 Desa Tarub Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan
NIM	: 1502056047
Fakultas	: Ilmu Hukum
Perguruan Tinggi	: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
Keterangan	: Telah melakukan penelitian/research di Kantor Pengadilan Negeri Purwodadi sebagai bahan penyusunan skripsi yang berjudul : "Pelaksanaan Pidana Bersyarat Dalam Tindak Pidana Penambangan Tanpa Ijin Di Pengadilan Negeri Purwodadi Kelas IB (Studi Putusan No. 46/Pid.Sus/2015/PN Pwd)" Penelitian tersebut dimulai tanggal 08 Mei sampai dengan 31 Mei 2019.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Purwodadi, 11 Juli 2019

Panitera  
Pengadilan Negeri Purwodadi,

  
  
**HERRY ISTIARTI, S.H., I**  
**NIP. 196211261985012002.**

*Lampiran 4***Gambar Pengadilan Negeri Purwodadi**

1. Wawancara kepada narasumber (Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi)



2. Gedung Pengadilan Negeri Purwodadi Kelas IB



*Lampiran 5***Gambar Kejaksaan Negeri Purwodadi**

## 1. Gedung Kejaksaan Negeri Purwodadi



## RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Muhyiddin Alwari'i  
2. Tempat & Tgl. Lahir : Grobogan, 21 Februari 1997  
3. Alamat Rumah : Desa Tarub, Kec. Tawangharjo, Kab.  
Grobogan  
HP : 08157771125  
E-mail : alwariimuhyiddin@gmail.com

### B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal:
- TK Dharma Wanita Tarub Tawangharjo Grobogan
  - SDN 1 Tarub Tawangharjo Grobogan
  - Mts Nuril Huda Tarub Tawangharjo Grobogan
  - MA Nuril Huda Tarub Tawangharjo Grobogan
2. Pendidikan Non-Formal:
- Brilliant English Course Pare Kediri
  - Al-Azhar Pare Kediri
  - ElFast Pare Kediri

Semarang, 16 Juli 2019

Muhyiddin Alwari'i

NIM : 1502056047